

# FIQH

# MUAMALAH

(dari Teori ke Problematika Kontemporer)

**Suaidi**



# FIQH MUAMALAH

© x+136; 16x24 cm

Agustus 2021

Penulis : Suaidi

Editor : Dr. Maimun, S.Ag., M.HI.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

## Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:  
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

*All Rights Reserved.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-94-0

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Halaman Pengesahan

1. Judul : Fiqih Muamalah  
(dari Teori ke Problematika Kontemporer)
2. Mata Kuliah : Fiqih Muamalah
3. Nama Penulis : Suaidi, S.H.I., M.S.I
4. Nomor Induk Pegawai : 198508022020121004
5. Fakultas : Syariah

Pamekasan, 8 Agustus 2021

Reviewer

Penulis

**Dr. Maimun, S.Ag., M.HI**

NIP. 197704072003121003

**Suaidi, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198508022020121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Mengesahkan,

Rektor IAIN Madura

**Dr. Maimun, S.Ag., M.HI**

197704072003121003

**Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag**

NIP. 196901011994031008

## Prakata

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan *maunah*-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku ajar sederhana ini. Tanpa pertolonganNya penulis yakin tidak akan dapat berbentuk buku seperti yang ada pada pembaca saat ini.

Buku ajar ini sengaja penulis susun untuk menghadirkan *ghirah* baru di kancah akademik dari sisi ekonomi dalam persepektif hukum Islam atau dikenal dengan fiqh muamalah. Ada beberapa bab yang dikaji, diantaranya mulai dari fiqh sampai akad-akad dalam fiqh muamalah. Isinya, terkait kajian ekonomi yang menjelaskan dari segi teori sampai problematika kontemporer. Tujuannya untuk mempermudah mahasiswa yang belajar fiqh muamalah yang sudah sesuai dengan kurikulum civitas fakultas Syariah IAIN Madura.

Terdapat delapan bab dalam buku ini, diantaranya membahas tentang fiqh muamalah, harta dan hak milkiyah, akad dan khiyar, ijarah, 'ariyahdan qiradh, rahn, syirkah dan mudharabah, muzara'ah, musaqah sampai tentang hibah, shadaqah, dan hadiah. Dalam tulisan ini, Penulis yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan masukan dari pembaca jika terdapat kekeliruan dan kekurangan. Tiada gading yang tidak retak. Jadi, dengan sangat berterimakasih jika ada kontribusi kritik dari pembaca jika ada kesalahan dalam penyusunan buku ajar ini.

Terakhir, penulis sangat berterimakasih kepada pimpinan IAIN Madura, baik kepada Rektor, Warek 1, Warek 2, Warek 3 dan seluruh pimpinan fakultas Syariah, khususnya Dekan Fakultas Syariah (Dr. Maimun, S.Ag., M.HI.) selain sebagai Dekan sekaligus sebagai pembimbing buku ajar ini, tanpa jasa beliau insyaallah tidak akan terselesaikan dengan baik buku ajar ini. Tidak lupa, penulis juga ucapkan terimakasih kepada istri (Abdatil Bathinah) dan anak tersayang (Abdullah Faqih Zain/Zen) yang telah

memberikan waktunya untuk menyelesaikan buku ajar ini. Tanpa support mereka penulis yakin tidak akan terselesaikan dengan efektif. Semoga hadirnya buku ini bermanfaat dan barokah. *Ammiin Yaa Rabb al-Aalaamiin*

Sumenep, 31 Juli 2021

**PENULIS**

## Kata Pengantar

Dekade *mutaakhir* ini, manusia seolah-olah dituntut mencari harta sebanyak-banyaknya sehingga cenderung melupakan norma atau aturan syariahnya. Apalagi didalam diri mereka hakikatnya potensial terdapat ghirah mencari dan menumpuk harta.

Bagi Islam, tidak ada larangan dalam mencari harta selama proses pencarian tersebut sesuai dengan koridor Syariah. Karena dalam bermuamalah dibebaskan berkreasi selama tidak ada nash yang melarangnya berbeda dengan konsep ibadah dimana tidak boleh berkreasi selama tidak ada nash yang memerintahkannya.

Hadirnya Buku ajar ini menawarkan dalam berekonomi agar sesuai dengan kaidah Syariah. Menarikanya dalam buku ini adalah dilengkapi dengan problematika kontemporeranya. Namun penulis perlu menyadari masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi diantaranya penting memberikan kajian yang lebih serius terkait praktik kontemporer dan kontribusi pemikiran dalam buku ini.

Selebihnya, sangat apresiatif dengan hadirnya buku ajar ini di kancah keilmuan khususnya bagi mahasiswa IAIN Madura yang ingin mempelajari pengetahuan fiqh muamalah. Jadi, buku ini layak dibaca.

**Dr. Maimun, M.HI**

Dekan FASYA IAIN Madura  
dan Pembimbing

# DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	iii
Prakata .....	iiiv
Kata Pengantar .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

## BAB I

<b>FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	2
B. Pengertian .....	2
1. Pengertian Fiqih .....	2
2. Pengertian Muamalah .....	3
3. <i>Pengertian Fiqih Muamalah</i> .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan Fiqh Muamalah .....	7
E. Tantangannya di Era Modern .....	8
F. Soal-soal .....	9

## BAB II

<b>HARTA DAN HAK MILIK .....</b>	<b>11</b>
A. Pendahuluan .....	12
B. Pengertian .....	12
C. Unsur-unsur Harta .....	16
D. Kedudukan .....	16
E. Fungsi Harta .....	22
F. Pembagaian Harta .....	24
G. Status Uang Sebagai Harta .....	26
H. Pengertian <i>Milkiyah</i> , Jenis-Jenis Hak dan Akibat Hukumnya .....	27
I. Macam-macam <i>milkiyah</i> .....	29
J. Prinsip-Prinsip Kepemilikan .....	30

K. Problematika Harta dan Kepemilikan dalam Islam .....	30
L. Soal-soal.....	31

**BAB III**

<b>AKAD DAN <i>KHIYAR</i></b> .....	<b>33</b>
A. Pendahuluan .....	34
B. Pengertian Akad .....	34
C. Rukun.....	35
D. Tujuan.....	36
E. Objek .....	37
F. Syarat-syarat.....	38
G. <i>Al-Iradah al-'Aqdiyah</i> dan <i>al-'Uyub al-Iradah</i> .....	39
H. Penggolongan akad.....	40
I. Tinjauan dan Pandangan.....	47
J. Tantangan dan Problematika Akad dalam Islam.....	52
K. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	53
L. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	54
M. Syarat dan Rukun <i>Khiyar</i> .....	56
N. Problematika <i>Khiyar</i> dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi.....	59
O. Soal-soal.....	60

**BAB IV**

<b><i>IJARAH, ARIYAH DAN QARD</i></b> .....	<b>61</b>
A. Pendahuluan .....	62
B. Pengertian.....	62
C. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	63
D. Syarat, Rukun, dan Objek <i>Ijarah</i> .....	64
E. Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	66
F. Problematika <i>Ijarah</i> dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern.....	66
G. Pengertian <i>Ariyah</i> .....	68

H. Dasar Hukum .....	70
I. Macam-Macam ' <i>Ariyah</i> dan <i>Qiradh</i> .....	73
J. Problematika ' <i>Ariyah</i> dan <i>Qardh</i> dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern .....	74
K. Soal-soal.....	75
<b>BAB V</b>	
<b>GADAI (<i>RAHN</i>) .....</b>	<b>77</b>
A. Pendahuluan .....	78
B. Pengertian.....	78
C. Syarat, Rukun, dan Objek Gadai ( <i>Al-Rahn</i> ) .....	80
D. Macam-Macam Gadai ( <i>Al-Rahn</i> ) .....	81
E. Problematika Gadai ( <i>Al-Rahn</i> ) dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern .....	81
F. Soal-Soal.....	82
<b>BAB VI</b>	
<b><i>SYIRKAH</i> DAN <i>MUDHARABAH</i>.....</b>	<b>83</b>
A. Pendahuluan .....	84
B. Pengertian.....	84
C. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	85
D. Syarat, Rukun, dan Objek <i>Syirkah</i> .....	86
E. Objek Akad <i>Syirkah</i> .....	88
F. Macam-Macam <i>Syirkah</i> .....	88
G. Problematika <i>Syirkah</i> dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern.....	93
H. Pengertian.....	95
I. Dasar hukum.....	95
J. Syarat, Rukun dan Objek.....	97
K. Macam-Macam .....	99
L. Problematika <i>Mudharabah</i> dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern .....	100

## **BAB VII**

<b>MUZARA'AH, MUSAQAH DAN MUKHABARAH .....</b>	<b>103</b>
A. Pendahuluan .....	104
B. Pengertian.....	104
C. Dasar Hukum .....	106
D. Syarat, Rukun, dan Objek .....	109
E. Problematika <i>Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah</i> dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern ..	111
F. Soal-soal.....	112

## **BAB VIII**

<b>HIBAH, SHADAQAH DAN HADIAH .....</b>	<b>113</b>
A. Pendahuluan .....	114
B. Pengertian.....	114
C. Dasar Hukum Hibah, Shadaqah, dan Hadiah .....	116
D. Syarat, Rukun, dan Objek Hibah, Shadaqah, dan Hadiah.....	117
E. Problematika Hibah, Shadaqah, dan Hadiah dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern.....	118
F. Soal-soal.....	120
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>121</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>135</b>

# **BAB I**

## **FIQIH MUAMALAH**

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa mampu menjelaskan substansi Fiqih muamalah
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan Pengertian;
  - b. Menjelaskan ruang lingkup;
  - c. Menjelaskan tujuan mempelajari fiqh muamalah;

## B. Pengertian

### 1. Pengertian Fiqih

Fiqh Muamalah tersusun dari dua kata atau *lafadz*, yaitu fiqh (الفقه) dan Muamalah (المعاملة). Kata *fiqh* secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ

Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu (QS. Hud: 91)

Dalam firman Allah yang lain:

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? (QS. An-Nisa': 78)

Abu Hanifah memberikan definisi tentang fiqh, yaitu;

معرفة النفس مالها وما عليها

"Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia"<sup>2</sup>

Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan fiqh;

العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية

---

1 Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

2 Ibn Najim, *Al-bahr al-Raiq Syarh Kanzu al-Daqa'iq*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami), h. 6.

*“Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari’ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”<sup>3</sup>*

Pengertian dan definisi fiqh sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syari’at Islam, baik yang berkenaan dengan, masalah aqidah, akhlaq, ibadah, maupun yang berkenaan dengan masalah muamalah.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fiqh memiliki dua pengertian:

*Pertama*, dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fiqh adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at; *Kedua*, fiqh dilihat dari sudut pandang bahwa ia adalah sebuah objek kajian pengetahuan, yakni hukum fiqh itu sendiri.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan pemahaman fiqh dan memberikan pengertian yang didalamnya membahas tentang hak dan kewajiban manusia.

## **2. Pengertian Muamalah**

Menurut istilah yang dimaksud mu’amalah selain ibadah adalah bagian fiqh yang mengatur hukum-hukum hubungan interpersonal antar manusia. *Muamalah<sup>4</sup> berasal dari kata amala yu’amilu, muamalatan yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>5</sup>*

Mu’amalah menurut golongan Syafi’i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan

---

3 Muhammad bin Muhammad Mahlli al-Syafiie, *Syarh al-Mahalli ala jam’i al-Jawami’* Juz 1(t.t), h. 32.

4 Kata Muamalah semakna dengan *mufa’alah* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 14.

5 Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14.

hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

*Oleh karena itu, Secara terminologi muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.*<sup>6</sup>

### **3. Pengertian Fiqih Muamalah**

*Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:*

- a. Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi;*
- b. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris;*
- c. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain;*
- d. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fiqh Mu'amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqhsama dengan syari'ah. Fiqh, secara bahasa menurut Lammens adalah wisdom (hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah rerum divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan*

---

<sup>6</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10

*batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia);*

*e. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci;*

*f. Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni 1). Transaksi kebendaan (Al-Mu'awadlatu al-alamaliyah); 2). Pemberian kepercayaan (Amanat) 3). Perkawinan (Munakahat); 4). Urusan Persengketaan (Gugatandanperadilan); 5. Pembagian warisan.<sup>7</sup>*

*Dari beberapa pendapat para tokoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan aktivitas berekonomi yang dikemas dengan hukum Islam demi mencapai keberhasilan baik dunia dan akhirat.*

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam ruang lingkup fiqh muamalah sebagai berikut:<sup>8</sup>  
Dalam ruang lingkupnya Fiqih *Muamalah* menurut dibagi menjadi 2, yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madaniyah.<sup>9</sup>

Muamalah yang ditinjau dari cara tukar menukar benda dengan menggunakan sumber panca indera manusia, yang hak dan kewajiban adalah tiangnya bernama Al-Muamalah Al Adabiyah. Ruang lingkup Fiqih Muamalah yang bersifat Adabiyah yang mencakup beberapa hal berikut ini:

---

<sup>7</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal 25

<sup>8</sup> Tim Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grha Akuntan), h. 17

<sup>9</sup> Fikri, Aly. *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Vol. 1-3 Kairo: Mustafa al-Banyal-Halaby, 1946, h. 337

- a. Ijab Qabul
- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban
- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan
- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat

Muamalah yang bersifat kepemilikan benda karena objek fiqh adalah pada benda halal, haram maupun syubhat untuk diperjual belikan adalah Al-Muamalah Al Madiyah. Ulama berpendapat bahwa muamalah ini mengkaji objek nya seperti benda yang bisa menimbulkan mudharat, bisa mendatangkan maslahat, dan lain lain nya. Menurut Sadeq terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut:

a. *al-Bai' al-Tijar*

merupakan akad Jual beli yang bertindak atau bertransaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam;

b. *al-Rahn*

*al-Rahn* merupakan akad Gadai yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu;

c. *Kafalah dan Dhaman*

*Kafalah* dan *Dhaman* merupakan akad Jaminan dan tanggungan (*Kafalah* dan *Dhaman*) yang diderdapat orang yang menanggung atau penanggung terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan atau tanggungan.

Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fiqh muamalah meliputi dua hal:

a. Muamalah adabiyah

Adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari subjek atau pelakunya ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. Muamalah madiyah

Madiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari objek ialah masalah jual beli (al-bai'al-tijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (Kafalah dandlaman), pemindahan utang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru), persoalan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (ariyah), barang titipan (al-adli'ah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-mujara'ah), sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (ujrat al'amal), gugatan (al-syuf'ah), sayembara (al-ji'alah), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-ibra), pembebasan, damai (al-shulhu) dan ditambah dengan beberapa masalah muashirah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah- masalah baru lainnya.<sup>10</sup>

#### **D. Tujuan Fiqh Muamalah**

Tujuan mempelajari fiqh ialah untuk memberikan kemanfaatan yang sempurna baik pada tataran individu atau tataran resmi, dengan cara merealisasikan undang-undang di setiap negara islam berdasarkan fiqh, karena, tujuan akhir dari fiqh ialah untuk kebaikan manusia dan kebahagiaan di

---

10 H. Hendi Suhendi, fiqh muamalah. (Jakarta: rajawali Pers), h. 5

dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan undang-undang ciptaan manusia ialah semata-mata untuk mewujudkan kestabilan masyarakat di dunia.<sup>11</sup>

1. Mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian dan kekhususan dari fiqh muamalah;
2. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup dalam mempelajari fiqh muamalah tersebut;
3. Mahasiswa dapat mengetahui tujuan mempelajari ilmu fiqh muamalah;
4. Mahasiswa dapat mengetahui pendapat madzab mengenai fiqh muamalah.

#### **E. Tantangannya di Era Modern**

Ada sejumlah tantangan yang menghadang dalam prospek perkembangan dan kebangkitan ekonomi Islam, yakni:

*Pertama*, Kesadaran ummat. Prospek ekonomi Islam sangat ditentukan oleh seberapa jauh wacana dan praktek ekonomi Islam di semua peringkat mendapat respon positif dari ummat. Dan respon itu tergantung pada seberapa besar mereka memiliki kesadaran Ummatlah yang menjadi pemain utama baik sebagai obyek maupun subyek dalam perkembangan ekonomi Islam. Maka, upaya penyadaran ummat, terutama dari dan oleh kalangan cerdik pandai, melalui berbagai sarana dan cara menjadi sesuatu yang sangat urgen.

*Kedua*, Cakupan pasar masih terbatas. Saat ini sistem perbankan syariah masih memiliki jaringan yang terbatas. Keterbatasan cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan.

---

11 Wahbah Az-Zuhali, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Da-r al Fikr al Muashir, 2005), h. 36.

*Ketiga*, Sumber Daya Insani, baik dari kuantitas maupun kualitas pengetahuan dan keahlian manajerial. Diperlukan SDI (Sumber Daya Insani) yang memiliki tiga kualifikasi sekaligus, yakni kafa'ah (keahlian), himmah (etos kerja) dan amanah (terpercaya dan bertanggung jawab) untuk menggerakkan ekonomi Islam. Di tengah peradaban yang serba bendawi, penyimpangan amanah acap terjadi. Dan ini adalah musuh utama ekonomi Islam, oleh karena tanpa sikap amanah sangat terbuka kemungkinan kegagalan praktek ekonomi Islam, dan itu pada gilirannya akan menghambat perkembangan;

*Keeempat*, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar. Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang akhirnya menyebabkan kurang berhasil memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat potensial sebagai dana investasi dan akan mempersulit usaha pemasaran, penjualan produk dan jasa bank syariah.

## **F. Soal-soal**

1. Apa pengertian fiqih?
2. Apa pengertian Muamalah?
3. Apa pengertian fiqih muamalah?
4. Bagaimana pendapat *Mahmud Syaltout* tentang fiqih muamalah?
5. Ada berapa ruang lingkup Fiqih Muamalah yang bersifat Adabiyah?

6. Apa yang dimaksud dengan Muamalah yang bersifat kepemilikan benda karena objek fiqih?
7. Apa yang dikatakan dengan Muamalah adabiyah?
8. Apa yang dimaksud dengan Muamalah madiyah
9. Apa tujuan mempelajari fiqh muamalah?
10. Apa tantangannya dalam fiqh muamalah ini?

# **BAB II**

## **HARTA DAN HAK MILIK**

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi harta
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan Pengertian
  - b. Menjelaskan jenis-jenis
  - c. Menjelaskan unsur-unsur harta
  - d. Menjelaskan kedudukan
  - e. Menjelaskan fungsi harta
  - f. Menjelaskan pembagaian harta
  - g. Menjelaskan akibat hukumnya
  - h. Menjelaskan status uang sebagai harta
  - i. Menjelaskan Pengertian, jenis-jenis hak dan akibat hukumnya
  - j. Menjelaskan macam-macam milkiyah
  - k. Menjelaskan prinsip-prinsip kepemilikan

## B. Pengertian

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal, yang merupakan akar kata dari lafadz مال – ميبيل – ميال yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam al-Muhith<sup>12</sup> dan Lisan Arab,<sup>13</sup> menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai

---

12 1 Majduddin al-Firuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith*. jilid 4 (MD. 817), h. 52. 2 3 Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, jilid ke-1 (Bairut-Libabon : Muassasat ar-Risalah, 1973), h. 123 4 Yaitu : “Sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”. 5 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 96 Ulama’ Hanafiyah membedakan definisi harta dengan milik: Milik (al-milk) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain sedangkan Harta (al-mal) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.

13 Jamaluddin Abul Fadhl Muammad binMukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri Lisan al-Arab, (MD. 771 H) artikel lam bagian mim

oleh manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah harta kekayaan. -Ibnu Asyr- mengatakan bahwa ; “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.

Sedangkan harta (al-mal), menurut Hanafiyah<sup>14</sup> ialah)

مأمييل إليه طبع اإلنس ان وميكن إدخاره إلى وقت احلاجة

Maksud pendapat di atas defenisi harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikatagorikan sebagai harta. Adapun manfaat termasuk dalam katagori sesuatu yang dapat dimiliki, ia tidak termasuk harta.

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa secara etimologis al-maaal diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, kenyamanan dalam bentuk materi/fisik maupun dalam bentuk manfaat, sertra dapat dimiliki oleh manusia secara penuh dengan cara kasab.<sup>15</sup>

#### 1. Jenis-jenis

Ahmad Wardi Muslich mengklasifikasi harta menjadi empat bagian:

##### a. *Al-Maal Mutaqawwim* dan *Al-Maal Ghair Mutaqawwim*

Harta *Al-Maal mutaqawwim* adalah harta yang diperoleh manusia sebagai hasil uasaha atau kasab yang diperbolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Sedangkan *ghair mutaqawwim* yaitu harta yang belum dicapai dan tidak dimiliki sebagai hasil dari uasaha atau kasab, sehingga harta tersebut masih di tempat lain, belum dalam kekuasaan dan genggamannya.

Perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan jumhur ualama ini berdampak kepada hukum;

---

14 Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa al-maal selain memiliki arti disimpan juga memuat arti untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqh Muamalah*, Dar al-Fikr: 2007, (t.t.)

15 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*,.. h.

*Pertama*, sah dan tidaknya harta tersebut menjadi objek transaksi. Jika harta *mutaqawwim*, maka sah transaksinya, tetapi jika *ghair mutaqawwim*, tidak sah transaksinya;

*Kedua*, adanya kewajiban untuk menggantinya, dan

*Ketiga*, harta *ghair mutaqawwim* yang dimiliki Muslim, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Namun jika pemilikinya non-Muslim, babi yang dibunuh menurut Hanfiyah harus dilakukan upaya tanggungjawab dengan menggantinya.

b. *'Iqar dan Manqul*

Al-Maal al-'iqar adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Termasuk juga tanaman, pepohonan yang melekat tertanam di atas tanah tersebut merupakan maal al-'iqar, jika sama sekali tidak dapat dipindah. Sedangkan al-maal al-manqul adalah harta yang dapat dipindahkan, dikirimkan, atau diantarkan ke tempat lain. Namun demikian, dalam kondisi tertentu al-maal 'iqar dapat berubah menjadi al-maal al-manqul dan yang manqul dapat berubah menjadi 'iqar.

c. *Mitsli dan Qimi*

Harta *mistli* adalah harta yang ada padanannya atau persamaannya di pasar secara utuh tanpa ada perbedaannya sama sekali. Ada empat jenis harta *mistli* ini, yaitu: kategori al-makilaat (ditakar), al-mauzunaat (ditimbang), al-'adadiyaat (dihitung), al-dzira'iyyaat (diukur). Sedangkan harta *qimi* adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasar, namun setiap satuannya memiliki harga dan nilai yang berbeda.

d. *Istihlaki dan Isti'mali*

Al-Maal *istihlaki* adalah harta yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti uang, emas, perak, batu bara, dan pertambangan lainnya. Dan al-maal *isti'mali* adalah harta

yang dapat dimanfaatkan tanpa harus merubah fisik harta tersebut terlebih dahulu, seperti perkebunan, rumah kontrakan, komputer, handphone dan barang-barang lainnya.<sup>16</sup>

e. Harta *'Ain* dan *Dayn*

harta *'ain* yaitu harta yang berbentuk. sedangkan, harta *dayn* harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan ke orang lain.

f. Harta *Nafi'i*

harta *nafi'i* yaitu harta yang tidak berbentuk

g. Harta *Mamluk*, *Mubah* dan *Mahjur*

harta *mamluk* yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum atau negara. harta *mubah* yaitu hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. sedangkan, harta *mahjur* yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi.

h. Harta Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

pembagian harta ini didasari oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. harta yang dapat dibagi yaitu harta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti beras. sedangkan, harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti benda-benda mewah.

i. Harta Pokok dan Hasil

harta pokok ialah harta yang mungkin menumbulkan harta lain atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal.

j. Harta *Khas* dan *'Am*

harta *khas* yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. sedangkan

---

16 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010

harta am yaitu harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya.<sup>17</sup>

### C. Unsur-unsur Harta

Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur ; Pertama, unsur 'aniyyah dan Kedua, unsur 'urf. Unsur 'aniyyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a'yun). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur 'urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun ma'nawiyah.<sup>18</sup>

### D. Kedudukan

Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan, bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi ruhani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan ruhani. Demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi' di Paris, sebagaimana juga

---

17 <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>. 16-Juni-2021

18 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalahh*. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9

dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban (kependetaan).<sup>19</sup>

Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, “Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, “Jual lah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara’ dan kemari ikuti aku.” Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, “Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit! Saya katakan juga kepadamu, “Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah.” Berbagai aliran (faham) baru seperti Materialis dan Sosialis, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhannya bagi individu dan masyarakat.

Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang pesimis dan antipati, bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut:

*Pertama*, Harta sebagai pilar penegak kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok (penegak) kehidupan” (QS. An-Nisa’: 5);

---

19 Yusuf Qaradhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur’an & Sunnah*. Cet. ke 1 (Solo: Citra Islami Press, 1997), h. 78.

Kedua, Di dalam beberapa ayat Al Qur'an harta disebut dengan kata, "Khairan" yang berarti suatu kebaikan sebagai berikut:

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada kebaikan (harta)" (QS: Al Adiyat: 8)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ

Artinya : "Katakanlah, «Apa saja kebaikan (harta) yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin...." (QS. Al Baqarah: 215)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf," (Al Baqarah: 180)

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَعْطَىٰ

Artinya: "Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan" (QS. Adh-Dhuha: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ  
هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. At-Taubah: 28)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Artinya : Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A'Ra. artinya «(Allah) memberikan bantuan kepadamu dengan harta anak laki-laki»*

*Ketiga, Kekayaan merupakan nikmat Allah yang yang harus disyukuri. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:*

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*Artinya: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.". (QS. Ibrahim: 7)*

*Keempat, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup. Dan sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling dari-Nya dan kufur terhadap nikmatnya, Allah SWT berfirman:*

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*Artinya: "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar" (QS. Al-Baqarah : 155)*

*Kelima, Nabi SAW menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas:*

رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- .فَقَالَ «يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

*"Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan (yang dimiliki) oleh hamba yang shalih!" (HR. Ahmad).*

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, telah menyebutkan kurang lebih 86 kali item mal (مال) (dalam klasifikasi wazan yang beragam.<sup>20</sup>

Lebih dari 20 kali pula al-Qur'an menyebutkan bahwa inti kepemilikan segala harta yang ada di bumi ini merupakan milik Allah saw yang di anugerahkan oleh Nya untuk kehidupan kita sebagai wakil (khalifah) Allah untuk mengelolannya. Dengan pemahaman tersebut, tentunya proses pengelolaan yang kita lakukan sebagai khalifah harus sesuai dengan prosedur pengelolangan harta yang telah di tentukan oleh Sang pemilik (Allah Swt).

Kemudian, sampai sejauhmana status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia? Dari apa yang telah penulis uraikan, bahwa posisi manusia atas harta kekayaan adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Maka status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia menurut ketentuan nash al-Qur'an adalah sebagai berikut: Harta sebagai amanat (titipan, as a trust) dari Allah swt. Karena manusia, dalam bahasa Einstien, tidak akan mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Pencipta awal energi adalah Allah swt. Demikian pula atas harta benda yang kita miliki, yang pasti akan dimintai pertanggung jawaban, sebagaimana Allah menyatakan :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ بِاللَّهِ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar"* (QS. At-Tagabun Ayat: 15)

---

<sup>20</sup> lihat, Ahmad bin Hasan, *Fathu ar-Rahman: Li Tholabi Ayat al-Qur'an* (Surabaya: al-Hidayah, 1322 H), h. 419-420.

Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menikmati dan menguasai harta. Namun tak jarang karna kekuasaan tersebut, harta menyebabkan manusia menjadi angkuh, sombong dan membanggakan diri, sehingga lupa akan fitrahnya sebagai seorang hamba ('*abdun*). Sebagaimana firman-Nya :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri” (QS. Luqman Ayat 18)

Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sebagaimana dinyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (QS. Al-Munafiqun [63] 9)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. al-Baqarah: 274)

Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan mu'amalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedakah.

## E. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta anatar lain sebagai berikut :<sup>21</sup>

a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat-lat, semisla kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibahdan yang lainnya.

b. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah swt : an-Nisa' : 9. Artinya : *...Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar;*

d. Untuk menyeleraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, nabi saw bersabda:

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ ، وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى النَّاسِ

---

21 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, h. 27-29

Artinya: *“Bukanlah suatu kebaikan bagi yang meninggalkan dunia untuk akhirat, begitupun sebaliknya bukanlah suatu kebaikan bagi yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Dan yang baik adalah bagi yang mengumpulkan keduanya, sebab sesungguhnya dunia itu jalan untuk menuju akhirat, dan janganlah kalian menjadi beban untuk orang lain”.* (HR. Ad-Dailami)<sup>22</sup>

Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya;

f. Untuk memutarakan (men-tasharruf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan;

g. Untuk menumbuhkan silaturrahi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan orang Ciamis yang memerlukan kain akan membeli produk orang Bandung. Dengan begitu, terjadilah intraksi dan komunikasi silaturrahi dalam rangkai saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah dalam al-Qur’an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ<sup>٢٥</sup>

Artinya: *Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...* (al-Hasyr : 7)

---

22 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits (Hadits-hadits Pilihan berikut Penjelasannya)*, terj. Moch. Anwar, Anwar Abu Bakar, Ii Sufyana M. Bakri, Cet Ke-I (Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 1993), h. 740

## F. Pembagaian Harta

Menurut Fuqaha' harta dapat ditinjau dari beberapa bagian yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri yang berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Namun pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa bagian yang masyhur, yaitu sebagai berikut :

### 1. Mal Mutaqawwim Dan Ghair al-Mutaqawwim

#### a. Harta Mutaqawwim ialah:

شعرا به الإنتفاع مايباح

Artinya: *Secara Syara' harta yang bermanfaat dan dibolehkan*<sup>23</sup>

Yang dimaksud Harta *mutaqawwim* dalam pembahasan ini ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara'<sup>24</sup> untuk memanfaatkannya. Pemahaman tersebut bermakna bahwa tiap pemanfaatan atas sesuatu berhubungan erat dengan ketentuan nilai positif dari segi hukum, yang terkait pada cara perolehan maupun penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi, apabila kerbau tersebut di sembelih tidak menurut syara', semisal dipukul. Maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.

#### b. Harta Ghair al-Mutaqawwim ialah:

ما لا يباح الإنتفاع به شعرا

*Harta yang tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya secara syara'*<sup>25</sup>

Maksud pengertian harta *ghair al-Mutaqawwim* merupakan kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni segala

---

23 Wahbah za-Zuhaili, *fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, (Maktabah syamilah), h. 3352

24 Yaitu : " Sesuatu yang memiliki nilai dari segi hukum syar'i "

25 Tidak termasuk harta *mutaqawwim* adalah khamar, Ibnu al-Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar*, Juz 4 (t.p, t.t), h. 534.

sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara' untuk memanfaatkannya. Harta dalam pengertian ini, dilarang oleh syara' diambil manfaatnya, terkait jenis benda tersebut dan cara memperolehnya maupun penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta *ghair mutaqawwim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk *ghair mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk pembangunan tempat pelacuran, termasuk *ghair mutaqawwim* karena penggunaannya yang dilanggar syara'.

Kadang-kadang harta *mutaqawwim* dirtikan dengan dzimah, yaitu sesuatu yang mempunyai nilai, seperti pandangan fuqaha' :

إِنَّ امْلِنَافِعَ لَيْسَتْ -مَتَقَوْمَةٌ فِي ذَاتِهَا وَ مَاِنَا بَعْقَدَ الْإِجَارَةِ لِلْحَاجَةِ

*"Sesuatu dinyatakan bermanfaat itu tidak dinilai dengan sendirinya, tetapi ia dilihat dengan adanya akad sewa-menyewa yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan"*

Mal Mitsli dan Mal Qimi a. Harta Mitsli ialah :

مَا مَتَاثَلَتْ أَحَادَهُ حَيْثُ مَيْكُنُ أَنْ يَقَوْمَ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ دُونَ فَرْقٍ -يَعْتَدِبُهُ

*"Harta yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai."*

Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

Harta mitsli terbagi atas empat bagian, yaitu : Harta yang ditakar, seperti gandum; Harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi; Harta yang dihitung, seperti telur; dan harta yang di jual dengan meter, seperti kain, papan dan lain-lainnya.

b. Harta Qimi ialah :

ما تفاوت أفرده فال يقوم بعضه مقام بعض بال فرق

Maksud ketentuan qimi disini yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Dengan perkataan lain, pengertian kedua jenis harta di atas ialah

Mitsli berarti jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di pasaran (secara persis)

### G. Status Uang Sebagai Harta

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, mengganggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>26</sup>

Defenisi nuqud menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 505 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan

---

<sup>26</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 279

dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>27</sup>

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dinar dan dirham sudah dijanjikan sebagai satuan moneter, kedua mata uang ini diimpor. Dinar dari Roma dan Dirham dari Persia.<sup>28</sup> Ayat dua logam mulia ini, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambing kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34. Oleh karena itu, Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan karena bisa disimpan dan ditukar dengan barang lain yang berharga.

## H. Pengertian *Milkiyah*, Jenis-Jenis Hak dan Akibat Hukumnya

Pengertian hak secara etimologi hak terbagi beberapa arti, yaitu: milik, ketetapan dan kepastian. Sebagaimana firman Allah "agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang bathil (syirik), sebagaimana dalam firmanNya:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: "Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya" (QS. Al-Anfal: 8)

### a. Kepastian atau ketetapan

Sebagaimana firman Allah:

---

27 Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 5-8.

28 Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 162-163.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman" (QS. Yasin: 7)

b. Kebenaran

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". (QS. Yunus: 35).

c. Menetapkan atau menjelaskan

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." (QS. Al-Anfal : 8).

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama :

a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda. b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.<sup>29</sup>

Pengertian hak milik

Sedangkan hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>30</sup>

Konsep hak milik dalam Islam berangkat dari keyakinan terhadap Allah SWT sebagai penguasa mutlak alam dan seluruh isinya. Setiap orang Islam meyakini bahwa apa

29 Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, h. 120.

30 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 69.

yang dimilikinya saat ini termasuk dirinya sendiri hanyalah titipan *dari* Allah SWT dan pada suatu saat nanti, akan kembali kepada Allah SWT. diri (badan) dan harta benda yang dimiliki hanyalah sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>31</sup>

Menurut *Wahbah* Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandang paling tepat, yaitu hak milik adalah suatu *ikhtishas* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.<sup>32</sup>

## I. Macam-macam *milkiyah*

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, antara lain:

a. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-Tám*)

Menurut *Wahbah* Zuhaili hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama sama, sehingga dengan demikian semua hak hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.<sup>33</sup>

b. Hak milik yang kurang atau tidak sempurna (*al-milk an-aqis*<sup>34</sup>)

*Wahbah* Zuhaili memberikan definisi (*al-milk an-aqis*) yaitu memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja.

---

31Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Mu'amalat* Volume IX, Nomor 2 Desember 2017, h. 202

32 Ahmad Wardi Muslich,.. h. 71

33 *Wahbah* Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islam*,..., h. 58

34 *al-milk an-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) *Milk al 'ain / ar raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain; 2) *Milk al manfaat asy syakhshi / haq intifá*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 75.

Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.<sup>35</sup>

## **J. Prinsip-Prinsip Kepemilikan**

Abdul Manan mengklasifikasikannya dalam delapan ketentuan syariat tentang prinsip kepemilikan, yaitu:

- 1) Pemanfaatan harta benda secara terus menerus;
- 2) Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki;
- 3) Penggunaan harta benda secara berfaedah;
- 4) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain;
- 5) Memiliki harta benda yang sah;
- 6) Penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah;
- 7) Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya;
- 8) Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. 36

## **K. Problematika Harta dan Kepemilikan dalam Islam**

Harta dan memiliki hak pada harta tersebut tidak terlepas dari campur tangan manusia. Dalam menjalani roda kehidupan ini manusia selalu butuh pada harta sehingga dapat menguasainya atau menjadi hak miliknya. Maka dari itu, harta dan menjadi haknya merupakan suatu aspek terpenting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Ada tiga aspek penting dalam pembagian harta: Harta sebagai hak milik individu, Harta sebagai hak milik umum dan Harta sebagai hak milik negara.

---

35 *Ibid*, h. 59.

36 M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 65.

Dalam Islam dibolehkan ada sebutan sebagai kepemilikan harta individu agar manusia mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi hukum boleh dan tidaknya sudah diatur dalam Islam. Memang ada dalam Al-Qur'an (Al-imran: 109) yang menjelaskan di muka bumi ini harta merupakan hak prerogatif Allah tapi secara substantif Allah mengutus manusia sebagai pengelola harta di muka bumi ini walaupun potensial juga sebagai perusak isinya (Al-Baqarah: 30). Oleh karena itu, urgensi hukum dalam kepemilikan harta mencapai puncak final karena tidak jarang manusia berebut harta dengan sanak keluarganya untuk memperoleh haknya sehingga ada yang sampai ke pengadilan atau ke jalur hukum bahkan sampai ada yang saling membunuh hanya karena perebutan harta yang tidak sesuai dengan hak miliknya. Poin ini seirama sebagaimana kaidah maqasid Syariah yakni *hifdz al-nafs* (mejaga jiwa) untuk memperoleh *limashlahatil ummah*.

#### L. Soal-soal

1. Apa pengertian harta?
2. Apa saja jenis-jenis harta?
3. Apa saja Unsur-unsur harta?
4. Apa yang dimaksud Kedudukan harta?
5. Coba jelaskan tentang Fungsi harta?
6. Ada berapa pembagian harta?
7. Ada berapa pembagian harta?
8. Apa yang dimaksud Status uang sebagai harta?
9. Apa pengertian dari milkiyah?
10. Bagaimana dengan hak dan akibat hukumnya dari hal milkiyah?



# **BAB III**

## **AKAD DAN *KHIYAR***

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi akad
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan pengertian akad
  - b. Menjelaskan Rukun akad
  - c. Menjelaskan tujuan akad
  - d. Menjelaskan objek akad
  - e. Menjelaskan syarat-syarat akad
  - f. Menjelaskan *al-iradah al-'aqliyah* dan *al-'uyub al-iradah*
  - g. Menjelaskan penggolongan akad
  - h. Menjelaskan pengertian *khiyar*
  - i. Menjelaskan dasar hukum *khiyar*
  - j. Menjelaskan Syarat dan rukun *khiyar*
  - k. Menjelaskan Macam-macam *khiyar*
  - l. Menjelaskan Problematika *khiyar* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi

## B. Pengertian Akad

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad (عقد) berasal dari mashdar ربط اى عقدة yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : الاتفاق dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal : (رسمي عقد) kontrak resmi).<sup>37</sup>

Demikian juga Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan aqad sebagai di bawah ini :

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً من جانب أو من  
جانبى

---

<sup>37</sup> Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yayasan Ali Maksum, Yogya, 1999) h. 1303

Yakni; *Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara khissy (nyata/fisik) maupun ikatan secara ma'nawi (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.*<sup>38</sup>

Dasar hukum dilakukannya akad adalah : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin menjeleaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.<sup>39</sup>

Istilah al-aqdu (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUHPerdota. Sedangkan istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.<sup>40</sup>

### C. Rukun

*Rukun-Rukun akad sebagai berikut :*

#### 1) 'Aqid

*'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang;*

---

38 Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, (Dar Al-Fikr, Damsyik, 1989), h. 80

39 Misbahuddin, *E-Commerce dan hukum islam* (cet. I; Makassar: alauddin university Press, 2012), h. 271

40 Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 13

## 2) *Ma'qud 'Alaih*

*Maqud alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang;

## 3) *Maudhu al-'Aqid*

*Maudhu al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti;

## 4) *Shighat al-„Aqid*

*Sighat al-„Aqid* yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>41</sup>

### **D. Tujuan**

Tujuan akad *adalah* untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.<sup>42</sup> Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, jugadalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam

---

41 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), Hal. 51

42 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), h. 69.

firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.<sup>43</sup>

## E. Objek

Yang disebut dengan objek akad dalam fiqh disebut dengan istilah *Mahallul Aqad*, yaitu benda yang dijadikan objek akad dimana benda tersebut bisa dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Fuqaha menetapkan lima syarat yang harus terpenuhi pada objek akad, antara lain:<sup>44</sup>

Objek akad harus ada ketika berlangsung akad. Mengakadkan benda yang tidak ada adalah tidak sah. Seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya dan lain-lain, semua akad ini batal.

Sedangkan menurut Fuqaha Maliki, sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr. Abdul Karim Zaidan, sesuatu yang tidak ada dapat menjadi objek akad dengan syarat dapat diwujudkan dimasa mendatang. Hal ini terjadi pada akad hibah dan wakaf. dikarenakan akad tersebut tidak menimbulkan perselisihan. Sebagaimana mereka membolehkan jual beli buah-buahan dengan tampak sebagiannya seperti mentimun dan semangka. Alasan membolehkan karena keduanya tidak nampak seketika, melainkan sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut pengikut Hambali membolehkan objek akad tidak ada pada waktu akad, jika tidak terdapat *gharar* (Penipuan). sedangkan Syari' melarang jual-beli sesuatu yang tidak jelas sifat dan rupanya (*Gharar*), baik ia ada atau tidak. Namun jika sesuatu yang

---

43 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Kencana, Jakarta, 2012), h. 89-90

44 Ghufron A,Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2002), h. 86

tidak ada itu dapat diwujudkan dimasa mendatang menurut kebiasaan dan dapat dipesankan, maka ia boleh dijadikan objek akad.<sup>45</sup>

## F. Syarat-syarat

*Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:*

*a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros;*

*b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya;*

*c. Akad itu di izinkan oleh syara", di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang;*

*d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara", seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan);*

*e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya;*

*f. Ijab danqabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>46</sup>*

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini ;

1. Shighoh akad;
2. Al-Aqid;
3. Mahal al-aqd

---

<sup>45</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press. 2008), h.387

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.55.

## **G. *Al-Iradah al-'Aqdiyah dan al-'Uyub al-Iradah***

### **1. *Al-iradah al-'aqdiyah***

Kehendak Akad (*Al-Iradah Al-Aqdiyah*) Akad sebagai mana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat hukum. Kehendak untuk mengadakan akad terdapat macam yaitu:

#### **a. Kehendak batin**

Kehendak batin, yaitu niat atau maksud dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*ar-ridho*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Ulama-ulama Hanafiah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena terdapat kerelaan maka pasti terdapat pilihan (*ikhtiyar*), tetapi apabila terdapat pilihan (*ikhtiyar*) maka belum pasti terdapat kerelaan. akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiah menyatakan bahwa kerelaan (*ar-ridho*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*) adalah sama.

#### **b. *Al-irodah azh-zahiroh***

*Al-irodah azh-zahiroh* atau kehendak Lahir yaitu suatu sihghat atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan (*taathi*), yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak zahir dan batin itu seseuai maka akad dinyatakan syah. Apabila yang terdapat hanya kehendak lahir saja tanpa disertai kehendak bati, seperti ungkapan yang dinyatakan oleh anak di bawah umur atau orang gila maka akad tersebut tidak menimbulkan akibat apa-apa (tidak syah) demikian juga sebaliknya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *fiqih muamalah (konsep akad dan terbentuknya akad)*, <http://hasyimalansyariy.blogspot.com/2016/05/makalah-fiqih-muamalah-konsep-akad-dan.html>

## 2. *Uyub al-Iradah*

Dalam kancan hukum Islam disebut dengan '*uyub ar-rida* (hal-hal yang mencederai kerelaan) atau '*uyub al-iradah* (hal-hal yang mencederai kehendak).<sup>48</sup>

*Wahabah az-Zuhaili dan as-Sanhuri* membagi cacat kehendak menjadi empat macam, yaitu paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*). Menurut *az-Zarqa'* mencatat empat hal, yaitu *al-ikrah*, *al-khilabah* (penipuan), *at-tagrir* dan *at-tadlis*. Sedangkan menurut *Syamsul Anwar* cacat kehendak dalam hukum Islam berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*).<sup>49</sup>

## H. Penggolongan akad

Dilihat dari segi *keabsahannya* menurut syara' maka akad terbagi dua, akad sah dan akad tidak sah.<sup>50</sup>

1) Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah menurut Ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

2) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya;

3) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu,

---

48 *Nadirisyah Hawari, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 19.*

49 *Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), h. 246.*

50 *Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 238.*

Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu. Contoh lain dari akad *mawquf* ini adalah yang disebut dalam fiqih dengan '*aqad al-fudhuli*, yaitu akad yang keabsahannya berlaku bila telah mendapat persetujuan dari pemilik aslinya (yang diwakili). Misalnya, A memberi uang sebesar Rp 1.000.000 kepada B untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjual kambing, jumlah uang tersebut dapat membeli dua ekor kambing, sehingga B membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan, karena B diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila A menyetujui akad yang telah dilaksanakan B, maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui A, maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'i dan Hambali menganggap jual beli *mawquf* itu sebagai jual beli yang batal.

4) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad yang tidak sah itu menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

5) Akad *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

6) Akad *fasid*, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dengan pembeli. Jual beli ini bisa

dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-fasadannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, bentuk rumah yang dijual.

Akan tetapi, jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apa pun.

1. Penggolongan akad dilihat dari segi penamaannya

Dilihat dari segi penamaannya para ulama fiqh membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Akad *musammah*, yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perikatan, *hibah*, *wakalah*, *wakaf*, *hiwalah*, *ji'alah*, *wasiat*, dan perkawinan.

b. Akad *ghair musammah*, yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *istishna'*, *bai' al-wafa'*, dan lain-lain.

2. Penggolongan akad dilihat dari segi disariatkannya akad atau tidak

Dilihat dari segi disariatkannya akad atau tidak terbagi dua yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Akad *musyara'ah*, yaitu akad-akad yang dibenarkan syara', umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga hibah, dan rahn (gadai).

b. Akad *mamnu'ah* yaitu akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.

3. Penggolongan akad dilihat dari sifat bendanya

---

51 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 3, edisi. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 108.

52 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 109.

Dilihat dari sifat bendanya akad dibagi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Akad *'ainiyah*, yakni akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yang diakadkan itu. Misalnya, benda yang dijual diserahkan kepada yang membeli.

b. Akad *ghairu 'ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata berdasarkan akad itu sendiri. Misalnya, benda yang sudah di wakafkan otomatis menjadi benda wakaf.

4. Penggolongan akad dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad

Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad. Dari sudut ini, dibagi dua pula:<sup>54</sup>

a. Akad-akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Misalnya, pernikahan yang harus dilakukan di hadapan para saksi, akad yang menimbulkan hak bagi seseorang atas tanah, yang oleh undang-undang mengharuskan hak itu dicatat di kantor agraria.

b. Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu di hadapan pejabat.

5. Penggolongan akad Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad.

Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad dibagi empat macam:<sup>55</sup>

a. Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu *'aqduzziwaj*. Akad nikah tak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan persetujuan kedua belah pihak. Akad nikah hanya dapat

---

53 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 110.

54 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 110.

55 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 111

diakhiri dengan jalan-jalan yang ditetapkan oleh syariat, seperti talak, khulu', atau karena keputusan hakim.

b. Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, *shulh*, dan akad-akad lainnya.

c. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Misal, *rahn* dan *kafalah* merupakan keharusan bagi si *rahin* dan si *kafil*, tidak merupakan keharusan oleh si *murtahin* (orang yang memegang gadai) atau si *makful lahu* (orang yang memegang tanggungan). Si *murtahin* boleh melepaskan *rahn* kapan saja dia kehendaki.

d. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak yang kedua, yaitu seperti: *wadi'ah*, *'ariyah*, dan *wakalah*.

#### 6. Penggolongan akad dilihat dari segi tukar-menukar hak

Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi tiga:<sup>56</sup>

a. Akad *mu'awadah*, yaitu: akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, *shulh* terhadap harta dengan harta.

b. Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *'ariyah*.

c. Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadah* pada akhirnya, seperti *qard* dan *kafalah*. *Qard* dan *kafalah* ini permulaan adalah *tabarru'*, tetapi pada akhirnya menjadi *mu'awadah* ketika si *kafil* meminta kembali uangnya kepada si *madin*.

#### 7. Penggolongan akad dilihat dari keharusan membayar ganti dan tidak

---

56 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 112.

Dilihat dari keharusan membayar ganti dan tidak. Maka dari segi ini dibagi tiga golongan:<sup>57</sup>

- a. Akad dhamanah, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya. Seperti jual beli, qard menjadi dhaman pihak yang kedua sesudah barang itu diterimanya. Kalau rusak sebelum diserahkannya, maka tanggung jawab dipikul oleh pihak yang pertama. Pihak pertama harus mengganti kerugian pihak yang kedua atau mengembalikan harga.
- b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab dipikul oleh yang empunya, bukan oleh yang memegang barang. Misal, syirkah, wakalah.
- c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, dari satu segi yang mengharuskan dhamanah, dan dari segi yang lain merupakan amanah, yaitu: *ijarah*, rahn, shulh.

#### 8. Penggolongan akad dilihat dari segi tujuan akad

Dilihat dari segi tujuan akad dibagi menjadi 4 golongan:<sup>58</sup>

- a. Yang tujuannya tamlik (untuk memperoleh sesuatu), seperti jual beli, *mudharabah*.
- b. Yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja, seperti rahn dan kafalah. Akad itu dilakukan untuk menambah kepercayaan si dai atau si murtahin.
- c. Yang tujuannya menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah, wasiyat.
- d. Yang tujuannya memelihara, yaitu: wadi'ah.

#### 9. Penggolongan akad dilihat dari segi waktu berlakunya

Dilihat dari segi waktu berlakunya terbagi dua yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

57 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 113

58 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 114.

59 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 115.

a. Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Misalnya, jual beli walaupun dengan harga yang ditanggihkan. Demikian pula shulh, qard, dan hibah. Semua akad ini dipandang telah selesai apabila masing-masing pihak telah menyempurnakan apa yang dikehendaki oleh akad.

b. Akad mustamirrah, dinamakan juga 'akad zamaniyah, yaitu akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contohnya: *ijarah*, *'ariyah*, wakalah, dan syirkah. Pelaksanaan akad-akad ini adalah dengan selesai digunakannya manfaat yang disewa, atau yang dipinjam, atau dilaksanakan tugas-tugas perkongsian.

#### 10. Penggolongan akad dilihat dari ketergantungan dengan yang lain

Dilihat dari ketergantungan dengan yang lain. Akad dari segi ini dibagi dua juga, yaitu sebagai berikut.

a. Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memerlukan adanya sesuatu yang lain, misalnya jual beli, *ijarah*, wadi'ah, *'ariyah*.

b. Akad tab'iyah, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain, seperti: rahn dan kafalah. Rahn tidak dilakukan apabila tidak ada utang.

#### 11. Penggolongan akad dilihat dari maksud dan tujuannya akad

Dilihat dari maksud dan tujuannya akad terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Akad *tabarru'*, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori

---

60 Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & peransuransian Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19.

ini adalah: Hibah, Wakaf, *Wasiat, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad.*

b. Akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah*

## I. Tinjauan dan Pandangan

### 1. Akad ditinjau menurut sifatnya

Menurut sifatnya akad dinilai halal, haram berdasarkan tuntutan syar'idan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Akad yang sah dan tidak sah Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dan berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak berakibat hukum dari yang ditimbulkan akad tersebut;<sup>61</sup>

b. Akad yang terlaksana (*nafidz*) dan tertanggguhkan (*mawquf*) Akad yang terlaksana adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya. Akad tertanggguhkan adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sah bila mendapatkan izin dari walinya dan batal jika tidak mendapatkan izin dari walinya;<sup>62</sup>

---

61 Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, h.462

62 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 56

c. Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*) Akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak fasakh (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (fasakh) oleh salah satu pelaku akad.<sup>63</sup>

## 2. Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan sighthnya

Yang dimaksud dengan hukum akad adalah dampak-dampak syar'i yang ditimbulkan pada akad. Jika dilihat menurut kebersambungan hukumnya dengan *sighat*-nya akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*) Akad *munjiz* adalah akad yang sighthnya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan sekedar dijalankannya sighth yang sah oleh dua pelaku akad, maka telah sempurna, sehingga pembeli mempunyai barang yang dijual dan penjual memiliki harga.<sup>64</sup>

b. Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang akad yang disandarkan kepada waktu mendatang adalah akad yang sighthnya menunjukkan pengadaan akad semenjak keluarnya sighth tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku akad. Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: Pertama, akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan disandarkan pada waktu mendatang seperti wasiat dan *isha'*. Kedua, akad yang tidak bisa disandarkan, seperti akad jual beli dan pembebasan hutang. Ketiga, akad yang bisa disandarkan, adalah akad yang boleh dilaksanakan

---

63 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi..., h. 463-464

64 Abdul Karim Zaidan..., h. 465

secara serta merta dan juga secara disanarkn kepada waktu mendatang seperti akad muzara"ah dan *ijarah*.<sup>65</sup>

c. Akad-akad yang tergantung (muallaq) Akad-akad yang tergantung adalah akad yang memerlukan syarat dan keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu yang lain dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di waktu mendatang. Dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, akad ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu: Pertama, akad yang tidak bisa digantungkan, adalah akad-akad pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti akad jual beli, hibah dan *ijarah*. Kedua, akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat. Akad ini boleh digantungkan sebab penggantungan pada bagian akad tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pelaku akad dan karena sebagian akad, seperti akad cerai, wasiat dan wakalah. Ketiga, akad-akad yang tidak bisa digantungkan dan bisa digantungkan dengan setiap syarat, adalah akad yang bisa digantungkan namun dengan syarat yang sesuai dengan akad. Syarat yang sesuai adalah yang sesuai dengan tuntutan syari"at atau urf, adalah antara syarat dan hal yang digantungkan menimbulkan sebab akibat yang sesuai dengan penggantungan tersebut, seperti akad kafalah dan hiwalah.<sup>66</sup>

### 3. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi. Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

---

65 Abdul Karim Zaidan..., h. 466-467

66 Abdul Karim Zaidan..., h. 468-470

a. Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlík*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan muzara'ah;

b. Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya;

c. Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti wakalah dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli;

d. Akad pembatasan (*taqdiyát*), yaitu akad yang tasharufnya dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari tasharruf yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima wasiat;

e. Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*;

f. Akad *syirkah* (*uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*;

g. Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.<sup>67</sup>

---

67 Abdul Karim Zaidan..., h. 470-471

4. Akad dilihat dari segi ada atau tidaknya *qismah* (pembagian)

a. Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan syara' dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan *ijarah*;

b. Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.<sup>68</sup>

5. Akad ditinjau dari segi dilarang atau tidaknya:

a. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa;

b. Akad *terlarang* adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur;<sup>69</sup>

4. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak:

a. Akad *mu'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

b. Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *i'arah* (pinjaman);

c. Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti kafalah (tanggungan), *qardh*.<sup>70</sup>

5. Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak:

a. Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli;

---

68 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 95

69 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.84

70 Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011, h.38

b. Akad amanah, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang empunya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti syirkahdan wakalah;

c. Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan dhaman, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.<sup>71</sup>

## J. Tantangan dan Problematika Akad dalam Islam

Mutaakhir ini akad dikenal dengan produk pada Lembaga keuangan Syariah. Tantangan yang dihadapi diantaranya produk Lembaga keuangan konven semakin membuat daya tawar yang kesannya lebih menarik dari Lembaga keuangan Syariah. Diantaranya dengan menetapkan Bunga yang persennanya lebih murah daripada yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan Syariah. Hal ini yang membuat masyarakat berbondong-bondong meminjam pada Lembaga keuangan konvensional tersebut.

Problematikanya, akad yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan Islam cenderung monoton dan tidak ada perkembangan produk. Kondisi demikian factor dukungan masyarakat tidak massif dengan eksistensi Lembaga keuangan tersebut. Stagnasi semacam ini jangan mempersoalkan masyarakat menjadi investor, karena memang bagi hasil yang ditawarkan Lembaga keuangan Syariah kesannya jauh lebih mahal daripada Lembaga keuangan konvensional.

Mutakhir ini menjadi sebuah urgensitas; 1. Mengembangkan produk yang dikelola oleh Lembaga keuangan Islam; 2. Buat daya *promotion produc* yang lebih rendah bagi hasilnya dengan bersandar pada system *muawanah* atau prinsip tolong menolong; 3. Sosialisasi yang semakin aktif dan massif untuk menyadarkan masyarakat bahwa hukum riba itu sangat

---

71 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 99

dilarang oleh Agama dan sangat menggerogoti harta yang dimiliki belakang hari.

## K. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:<sup>72</sup>

الْخِيَارُ هُوَ ظَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْضَاءِ أَوِ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyar* ialah mencari kebikandari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual-beli)”.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan : “*Khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.<sup>73</sup>

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْضَاءِ إِيَّاهُ بِفَسْخِهِ رَفْقاً  
لِلْمُتَعَاقِدِينَ

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.<sup>74</sup>

Hal *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak rugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

---

72 Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), jilid III, cet. Ke -4, h. 164

73 M. Abdul Mujieb, *kamus istilah fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, h. 162

74 Wahbah al-Zuhaily,..... jilid 5, Cet ke -8, h. 3516.

Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.<sup>75</sup>

## L. Dasar Hukum *Khiyar*

Adapun landasan *khiyar* sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an surat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَى  
مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa’: 29)

### 2. Al-Hadist

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا  
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhori Muslim)

---

75 Amir Syarifuddin, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003) cet. Ke -1 h. 213

### 3. Ulama'

Status *Khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>76</sup>

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *Khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Hak *Khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah di syariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>77</sup>

Diabad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : " Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak

---

76 Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005, ke-1, h. 213

77 Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), jilid II, hlm 131. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayah al-mujtahid*, jilid II, h. 157.

*khiyar*(memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

## **M. Syarat dan Rukun *Khiyar***

### 1. Syarat-syarat

Salahsatu syarat sahnya *khiyar* diantaranya:

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan adanya hak *khiyar*<sup>78</sup>;
- b. hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan barang tersebut dikembalikan.<sup>79</sup>

### 2. Rukun-rukun

*Rukun Khiyar*

- a. *Pelaku transaksi (khiyar)*
- b. *Adanya barang yang dikhiyarkan*
- c. *Adanya alat pembayaran*
- d. *Sighat (lafas yang jelas)*

*Syarat Khiyara*

- a. *Barang yang dikhiyarkan hendaklah jelas*
- b. *Barang yang dikhiyarkan hendaklah ditentukan harganya*
- c. *Pelaku khiyar harus melihat barang yang dikhiyar.*<sup>80</sup>

### 3. Macam-macam *khiyar*

*Adapun macam khiyar tersebut antar lain:*

- a. *Khiyar Majlis. Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad.*

---

78 hak *khiyar*, yaitu sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli.

79 Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz III, (Beirut: Dar al Fikr, t.th.) h. 349-35

80 Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prananda Media, 2005), h. 213.

*Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.<sup>81</sup> Adapun menurut istilah khiyar majlis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara" bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.<sup>82</sup>*

*Khiyar Syarat Menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.*

*Khiyar syarat disyari"atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.<sup>83</sup>*

*Khiyar aib termasuk dalam jenis khiyar naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu*

---

81 Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah) h. 177.

82 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " *Fiqh Imam Syafi'i*", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010, h. 676.

83 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi..*, h. 111

barang yang belum diketahui, baik aibitu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya khiyadisini adalah aibyangmengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.<sup>84</sup> Menurut ijma' Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, " Aku mendengar Rasulullah bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: "Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya". (HR. Al-Hakim dari „Uqbah Ibnu Amir).<sup>85</sup>

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.<sup>86</sup> Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

d. Khiyar Ru'yah Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika

---

84 Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Syaifuddin Zuhri Qudsy (ed), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2008), h. 98.

85 Ahmad Wardi Muslih. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010). h. 233.

86 Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), jilid III. h. 161.

*ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.*

*Syarat Khiyar Ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain:*

*a. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak;*

*b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi;*

*c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.*

## **N. Problematika *Khiyar* dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi**

*Khiyar* yang diterapkan dari aspek modern sudah berbeda dengan konsep yang dilakukan secara tradisional. Hal ini dapat dimaklumi, karena beberapa syarat dan rukun yang lumrah dilakukan dalam transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya sama, terutama dari tiga aspek sebagai berikut;

*pertama*, bertemunya langsung antara penjual dan pembeli, kehadiran barang yang diperdagangkan, dan akad (*ijab qabul*);

*kedua*, dengan tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli maka jual beli elektronik tidak mungkin melakukan *khiyar* majlis. Sebab, *khiyar* majlis dapat terjadi manakala kedua belah pihak yang bertransaksi memang berada dalam satu tempat.

*Ketiga*, meskipun *khiyar* aib dan *khiyar* rukyah dapat ditentukan namun keduanya—konteks transaksi media modern seperti digitalisasi *e-commerce*—harus secara jelas dipersyaratkan dalam ketentuan jual beli tersebut. Yang

efektif diterapkan dalam transaksi jual beli modern dan sesuai konsep fiqh muamalah *khiyar* syarat. Dalam transaksi jual beli elektronik dengan model pembayara sebelum pengiriman *merchant* misalnya, dapat ditentukan atau dikomunikasikan mengenai *khiyar aib*, yang tentu harus dipersyaratkan dulu. Demikian pula dalam jual beli elektronik model *cash on delivery* (COD), *merchant* dapat menerapkan *khiyar ru'yah*, namun itu juga harus diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian *khiyar syarat* bisa menjadi pengikat kedua *khiyar* yang lain tersebut.

## O. Soal-soal

1. Apa pengertian akad?
2. Ada berapa rukun akad?
3. Apa saja objek akad?
4. Ada berapa syarat-syarat akad?
5. Apa yang dimaksud dengan *Al-iradah al-'aqliyah* dan *al-'uyub al-iradah*?
6. Bagaimana tinjauan dan pandangan tentang akad?
7. Apa yang dikatakan *khiyar*?
8. Bagaimana dasar hukum *khiyar*?
9. Apa saja syarat dan rukun *khiyar*?
10. Bagaimana tantang akad dan problematikan akad dan *khiyar* dalam hukum Islam?

# **BAB IV**

## ***IJARAH, ARIYAH DAN QARD***

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi *ijarah*
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan pengertian
  - b. Menjelaskan dasar hukum *ijarah*
  - c. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek *ijarah*
  - d. Menjelaskan problematika *ijarah* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern
  - e. Menjelaskan pengertian
  - f. Menjelaskan dasar hukum 'ariyah dan qiradh
  - g. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek 'ariyah dan qatddh
  - h. Menjelaskan macam-macam 'ariyah dan qiradh
  - i. Menjelaskan problematika 'ariyah dan qardh dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern.

## B. Pengertian

Ijarah secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'iwadhu (ganti). Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>87</sup>

Secara istilah ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dan dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 15

<sup>88</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya : CM Grafika, 2010), h. 20

Adapun pengertian istilah, terdapat perbedaan dikalangan ulamayaitu:<sup>89</sup>

1. Menurut Hanafiah “ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”;

2. Menurut Malikiyah “ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”;

3. Menurut Syafi’iyah “definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.

4. Menurut Hanabilah “ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dengan kara’ dan semacamnya”.

### C. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah yang sah dibolehkan dalam al-Quran, As sunnah dan ijma’. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

Dasar al-Qur’an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ لِيَنَّ خَيْرٌ مِنِ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

”Ya

Dasar Hukum As-Sunnah Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya Ijarah dan sabda Rasulullah saw diantaranya adalah:

Dasar Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَسَأَلَهُ: كَمْ خَرَّاجُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةَ أَصْعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ

Artinya: Nabi Muhammad Saw memanggil tukang bekam, lalu dia membekam beliau. Nabi bertanya: “Berapa upahmu?” “Tiga Sha’.” Jawab tukang bekam. Lalu beliau

---

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, h. 316.

memberikan satu Sha' dan beliau berikan upahnya. (HR. Ahmad)

Dasar hukum landasan Ijma' Mengenai disyari'atkan ijarah, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>90</sup>

Ulama Syafi'iyah membagi akad ijarah menjadi dua macam, yaitu ijarah 'ain (penyewa barang) dan ijarah dzimmah (penyewa tanggung jawab). Ijarah 'ain (penyewa barang) adalah ijarah atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. Ijarah ini mempunyai tiga syarat, yaitu upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah ijarah salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan.<sup>91</sup> Dalam hal ini upah-mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. ijarah 'ala al-a'mal terbagi dua yaitu:

a. Ijarah Khusus Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah;

b. Ijarah Musytarik Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.<sup>92</sup>

#### **D. Syarat, Rukun, dan Objek Ijarah**

##### **1. syarat-syarat**

juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 11

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu..., h. 418

<sup>92</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka setia, 2004), h. 133

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, h. 321

- a. Syarat terjadinya akad (*syaratin'iqah*)
- b. Syaratnafadh (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya *ijarah*, dan Syarat mengikatnya akad (*syaratluzum*)

#### Syarat Sah Ijarah

- a. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.<sup>94</sup>
- b. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara',<sup>95</sup> sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- c. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui bendayang disewakan.<sup>96</sup>

#### 2. Rukun *ijarah*

Menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. 'Aqid, yaitu mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul,
- c. Ujrah pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-1, h.232

<sup>95</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1, h. 167

<sup>96</sup> Moh. Machfuddin Aladip, Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar alHafizh IbnHajar al-As Qalani, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), cet. ke-1, h. 460.

<sup>97</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari "Fiqhus Sunnah", (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), cet. ke-1, jilid 13, h. 11

## **E. Berakhirnya *Ijarah***

Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah Ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:<sup>98</sup>

a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya;

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain;

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang;

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya;

e. Penganut-penganut madzab hanafi berkata, boleh menfasakh *ijarah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak menfasakh *ijarah*.

## **F. Problematika *Ijarah* dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern**

*Ijarah* diartikan sebagai akad sewa menyewa antara orang yang memiliki jasa dengan orang yang butuh jasa dengan besaran harga sewa tertentu dan jangka waktu

---

<sup>98</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 132

tertentu. Dalam proses sewa menyewa terdapat beberapa unsur yang terlibat antara lain barang yang disewakan, waktu jatuh tempo sewa, dan solusi purna akad. Keberadaan solusi purna akad ini yang kelak membedakan antara akad *ijarah* antar individu, dengan *ijarah* antara individu dan perbankan. Inshaallah keduanya akan menjadi obyek kajian kita ke depan.

Saat seorang individu menyewa sebuah rumah, maka ketika telah sampai masa jatuh tempo persewaan, pihak yang menyewa wajib mengembalikan rumah kepada orang yang menyewakan tanpa adanya cacat sedikitpun. Jika terdapat cacat akibat pemakaian penyewa terhadap barang, maka pihak penyewa wajib memberikan arsyun (ganti rugi) kepada pemilik. Ketika penyewa diminta untuk mengembalikan barang yang disewa sebelum masa jatuh tempo, maka pihak yang menyewakan harus memberikan kembalian ('aud) atau ganti rugi kepada penyewa dengan jalan menghitung nisbah waktu atas harga ketika jatuh tempo kontrak.

Persoalannya kemudian adalah ketika terjadi kasus bencana, sementara barang belum selesai dilunasi oleh peserta (nasabah). Objek transaksi sendiri sudah lenyap dan hilang. Kendala terjadi pada solusi akad, apakah akad diputus dengan jalan *ijarah*, ataukah diputus dengan jalan jual beli? Jika diputus sebagai akad *ijarah*, maka pihak yang menyewakan bisa berlaku sebagai penanggung ganti rugi. Dan apabila diputus sebagai akad jual beli, maka nasabah debitur berperan sebagai pihak yang terbebani ganti rugi. Ambiguitas ini muncul seiring akad IMBT dan syirkah musyahamah, kedua-duanya memiliki akad ganda, yaitu antara jual beli dan sewa-menyewa. Tentu dalam hal ini, dibutuhkan sebuah solusi yang adil bagi nasabah dan perbankan.

Masalah yang lain muncul bilamana objek transaksi berasal dari luar daerah. Daerah asal kedua pihak yang bertransaksi berada di luar daerah terimbas bencana. Hanya

faktor kebetulan, objek transaksi dibawa ke lokasi bencana saat itu, sehingga termasuk salah satu korban bencana. Apakah dibenarkan apabila nasabah debitur mengajukan klaim bencana? Banyak problem terkait dengan bencana ini khususnya pada penerapan praktik *ijarah* di masyarakat. Solusi fiqih dibutuhkan dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Bagaimanapun juga, bencana adalah kejadian yang berada di luar kendali manusia. Semuanya datang dari Allah subhānahu wa ta'āla dan manusia hanya bisa berencana dan menjalaninya.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tiada ditimpakan suatu musibah kecuali seidzin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah maka Allah tunjukkan hartinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.* (QS. Al-Thaghābun: 11)

### G. Pengertian *Ariyah*

*ariyah* (pinjaman) Istilah ini identik dengan istilah *al-Ida* (untuk akad *Wadi'ah*). Kata *al-I'arah*, *al-Wadi'ah*, & *al-Hibah* tidak menunjukkan prosesnya, tetapi menunjukkan obyeknya, yaitu kata *ariyah* (obyek pinjaman), *al-Wadi'ah* (obyek titipan), dan *al-Hibah* (obyek hibah/*al-mauhub*). Sedangkan istilah *al-I'arah* dan kata *al-Ida* 1 menunjukkan akad atau perjanjiannya<sup>99</sup>

*Ariyah* berasal dari bahasa Arab berarti yang (عار) kata dari diambil) (العَارِيَةُ) datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata (التعاور) (yang artinya sama dengan (التناوب | التناول) artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan

<sup>99</sup> Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), h. 31

manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>100</sup>

al-qardh secara bahasa berasal dari kata al-qath'u yang berarti memotong.<sup>101</sup> Sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili memiliki arti potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur).<sup>102</sup>

Secara terminologis qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>103</sup> Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah qardh} adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.<sup>104</sup>

Sayid Sabiq memberikan definisi qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.<sup>105</sup>

---

<sup>100</sup> Jamaluddin, Konsekuensi Akad *Ariyah* Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah, *Jurnal Qawanin* Volume 02 Nomor 2 Juli 2018, h. 13

<sup>101</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 149.

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 373.

<sup>103</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 333.

<sup>104</sup> Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 18.

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 182

## H. Dasar Hukum

### 1. Dasar hukum Ariyah

#### a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S. An-Nisa' : 58).

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya : Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Q.S. Al-Ma'un: 7)

#### b. Hadits

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شُرَيْبُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الْعَارِيَةُ مَوْدَاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ "

Artinya : Hisyam bin „Amar beliau berkata : Isma'il bin „Ayyasy beliau berkata :Syurohbiil bin Muslim menuturkan kepadaku, Beliau berkata "saya mendengar dari abi umamah" beliau berkata: saya mendengar dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda : Al-'ariyah (pinjaman) itu harus dikembalikan, Al-Minhah (Barang yang diambil manfaatnya)<sup>106</sup>

Mengenai hukum pelaksanaan 'ariyah (pinjam-meminjam) di dalam syariat Islam Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka

<sup>106</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* Juz II, (Darul Ihya Al-Kutubi Al-'Arabiyyah) h. 801

berpendapat bahwa hukum asal dari 'ariyah (peminjaman) adalah sunnah (nash).<sup>107</sup>

## 2. Dasar hukum Qardh

Dasar disyariatkannya qard adalah al-Qur'an, hadis, ijma'. a. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* (QS. Al-Baqarah: 245)

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban yang berbunyi

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya : *"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard}dua kali, maka seperti sedekah sekali".* (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Hadits ini menjelaskan bahwa qard lebih baik daripada sedekah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya qard lebih diutamakan dari sedekah karena orang yang berutangadalah orang yang benar-benar membutuhkan.

## 3. Syarat dan Rukun ariyah

Syarat ariyah dan qard merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan ariyah dan qard. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi ariyah dan qard batal.

---

<sup>107</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016),, h.55

Adapun rukun ariyah dan qard adalah sesuatu yang harus ada ketika ariyah dan qard itu berlangsung.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijabdari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafazh sighat akad, yakni ucapan qabul dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.<sup>108</sup>

Sedangkan bagi yang menerima bahwa ariyah harus terdapat rukun maka kemudian rukun dari ariyah ada lima, yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

- 1)Peminjaman (al-'iarah); merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman;
- 2)Orang yang meminjamkan (al-mu'jir);
- 3)Peminjam (al-muta'jir);
- 4)Barang yang dipinjamkan (al-mu'jar),
- 5)Sighat; bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.<sup>110</sup>

#### 4. Rukun dan syarat qardh

Rukun dan syarat qard dalam fiqh muamalah ada tiga yaitu:<sup>111</sup>

##### a. Sighat

Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, 'aku memberimu utang', atau 'aku mengutangimu'. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti 'aku

---

<sup>108</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

<sup>109</sup>

<sup>110</sup> Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 141

<sup>111</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ..., h. 335

berutang' atau ,aku menerima', atau ,aku ridha' dan lain sebagainya.

b. aqidayn

Yang dimaksud dengan aqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rashid, dapat membedakan baik buruk).

Harta yang diutangkan atau objek akad Objek akad yang merupakan barang pinjaman.

Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.<sup>112</sup>

## I. Macam-Macam 'Ariyah dan Qiradh

### 1. Macam-macam Ariyah

Ariyah terbagi menjadi dua macam:

a) Ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.<sup>113</sup>

b) Ariyah Muqayyad Ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan

---

<sup>112</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Prenada Media, 2003) , h. 224.

<sup>113</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 144

yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

## 2. Macam-macam *qardh*

Sebagaimana dalam fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat dua macam dari pembagian *qardh*:

a) Akad *Qardh* yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial, Al-*Qardh* ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan.

b) Akad *Qardh* yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad mu'awadhah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Rahn Emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang.

## J. Problematika '*Ariyah* dan *Qardh* dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern

Problematika '*ariyah* dan *qardh* adalah terjadinya wanprestasi (macet dalam pembiayaan). Ada dua hal sehingga terjadi wanprestasi:

1. Adanya unsur kesengajaan, artinya peminjam sengaja tidak membayar kewajibannya kepada yang memberikan pinjaman sehingga pembiayaan yang diberikannya dengan sendiri macet.

2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya peminjam memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usahadibiayai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran. Untuk mengatasi pembiayaan yang macet pihak yang memberikan pinjaman

perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.<sup>114</sup>

### **K. Soal-soal**

1. Apa pengertian ijarah?
2. Bagaimana hukum ijarah?
3. Ada berapa syarat ijarah?
4. Ada berapa rukun ijarah?
5. Ada berapa objek ijarah?
6. Bagaimana Problematika *ijarah*?
7. Apa yang dimaksud dengan '*ariyah* dan *qiradh*'?
8. Ada berapa macam-macam '*ariyah*'?
9. Ada berapa macam-macam *qiradh*'?
10. Bagaimana Problematika '*ariyah* dan *qiradh*' dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern?

---

<sup>114</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2004) h.103-104



# **BAB V**

## **GADAI (*RAHN*)**

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi *Rahn*
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan pengertian
  - b. Menjelaskan dasar hukum gadai (*al-rahn*)
  - c. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek gadai (*al-rahn*)
  - d. Menjelaskan macam-macam gadai (*al-rahn*)
  - e. Menjelaskan roblematika gadai (*al-rahn*) dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern.

## B. Pengertian

### 1. Al-Qur'an

Landasan konsep pegadaian syari"ah juga mengacu kepada syari"at Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi Saw. Adapun landasan yang dipakai adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah : 283)

## 2. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Aisyah berkata: bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminannya. (HR Bukhari dan Muslim)*

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

*Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah)*

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

*Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai)*

*Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari)*

5) Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn<sup>115</sup>

### C. Syarat, Rukun, dan Objek Gadai (*Al-Rahn*)

Pembagian jumhur ulama dari rukun gadai itu :

1. *Aqid*;
2. *Shighat*;
3. *Marhun*;
4. *Marhun bin*.<sup>116</sup>

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bin*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan mereka melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>117</sup>

Terkait engan syarat-syarat barang antara lain:<sup>118</sup>

1. Harus bisa diperjualbelikan.
2. Harus berupa harta yang ernilai.
3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya.
5. Harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus atas izin pemilikinya.

Ibnu Rusyd memaparkan syarat sah gadai dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ada dua. *Pertama*, syarat yang

---

<sup>115</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, 1985, h. 181

<sup>116</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, 1989, cet. III, h. 180.

<sup>117</sup> *Ibid.*, h. 183

<sup>118</sup> Ismail Nawawi, *ekonomi Kelembagaan,..* h. 128

disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat itu adalah penguasaan atas barang. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>119</sup>

#### **D. Macam-Macam Gadai (*Al-Rahn*)**

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Rahn iqar. Rahn iqar atau rahn rasmi, rahn takmini, rahn tasjily, merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai;

2. Rahn Hiyazi Bentuk rahn hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan rahn iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahn hiyazi tersebut barangnyapun dikuasai oleh kreditur.<sup>120</sup>

#### **E. Problematika Gadai (*Al-Rahn*) dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern**

Persoalan gadai merupakan persoalan yang cukup rumit karena didalamnya terselubung dengan praktik riba. Minimal terdapat tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu :

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 130.

<sup>120</sup> Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: PT Andi, 2015), h. 238-239

kepada *al-murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya ;

2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan ;

3. Apabila ar-rahin tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian al-murtahin menjual al-marhun kepada ar-rahin. Padahal utang ar-rahin lebih kecil nilainya dari al-marhun.<sup>121</sup>

#### **F. Soal-Soal**

1. Apa pengertian rahn?
2. Bagaimana hukum rahn?
3. Coba jelaskan ayat tentang rahn?
4. Coba jelaskan hadits tentang rahn?
5. Ada berapa syarat rahn secara umum?
6. Ada berapa syarat barang rahn?
7. Ada berapa rukun rahn?
8. Apa yang dimaksud rahin?
9. Apa yang dimaksud murtahin?
10. Apa yang dimaksud marhun bih?
11. Ada berapa objek rahn?
12. Bagaimana Problematika *rahn* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern?

---

<sup>121</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 271

# **BAB VI**

## ***SYIRKAH DAN MUDHARABAH***

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi *syirkah*
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan pengertian
  - b. Menjelaskan dasar hukum *syirkah*
  - c. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek *syirkah*
  - d. Menjelaskan macam-macam *syirkah*
  - e. Menjelaskan problematika *syirkah* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern
  - f. Menjelaskan pengertian *mudharabah*
  - g. Menjelaskan dasar hukum *mudharabah*
  - h. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek *mudharabah*
  - i. Menjelaskan macam-macam *mudharabah*
  - j. Menjelaskan problematika *mudharabah* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern.

## B. Pengertian

Menurut bahasa *Syirkah* berarti al-ikhtilat yang artinya campur, percampuran atau perkongsian:

الإختلاط أى خلط أحد المالين بالآخر بحيث لايمتزان عن بعضهما

"percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>122</sup>

*Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183

<sup>123</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

### C. Dasar Hukum Syirkah

*Syirkah* hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

#### 1. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن دَلِكْ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ ﴿١٢﴾

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”  
(QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

#### 2. Hadits

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م. قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya

*berkhianat, Aku keluar dari keduanya.”* (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).<sup>124</sup>

### 3. Ijma'

Ijma' ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.<sup>125</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap *legitimasi* musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.<sup>126</sup>

## D. Syarat, Rukun, dan Objek *Syirkah*

### 1. Syarat-syarat

Menurut Imam Syafiie terdapat lima syirkah terdapat lima syarat:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan Bersama.<sup>127</sup>

Menurut Abu Bakar al-Hishni Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syirkah yaitu:

---

<sup>124</sup> Musthofa Dayb al-Baghâ, *at Tadzhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*, (Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali, 2013), h. 135

<sup>125</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 32

<sup>126</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 91

<sup>127</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo :Media Zikir cet 1)

- a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.<sup>128</sup>

## 2. Rukun-Rukun

Sedangkan rukun syirkah ada tiga yaitu:

- a. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk meaksanakannya;
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya;
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan

---

<sup>128</sup> Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), h. 210

sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.<sup>129</sup>

## E. Objek Akad Syirkah

Objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal, dan Rupiah. Mengenai modal yang disertakan/syirkah dalam suatu perserikatan hendaklah berupa; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>130</sup>

## F. Macam-Macam Syirkah

### 1. Syirkah Amlâk (Hak Milik)

*Syirkah milk* juga dibagi menjadi menjadi dua yaitu:<sup>131</sup>

- a. *Syirkah milk jabr*, ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa
- b. *Syirkah milk al-ikhtiyar*, ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.

*Syirkah milk* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 213

<sup>130</sup> Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1996)..

<sup>131</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 181

<sup>132</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 153

Misalnya: Si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkannya dari hasil warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut.

## 2. Syirkah Uqûd (Transaksional/kontrak)

Yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk *syirkah* seperti inilah yang hendak kami bahas dalam tulisan kali ini. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.

### a. Macam-Macam Syirkah Uqûd (Transaksional/kontrak)

Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa di dalam Islam terdapat lima macam *syarikah*, yaitu:<sup>133</sup>

#### a.1. *Syirkah al-'inân*

Yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.

Sementara itu, Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah al-'inân* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat

---

<sup>133</sup> Abdu Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 132

dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama.<sup>134</sup>

Keuntungan dibagi dua *sesuai* presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya. Sesuai dengan kaidah:

الربح على ما شرطاً والوضيعة على قدر ما لين

Artinya: “*keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*”.

Dan hukum *syirkah* ini diperbolehkan berdasarkan konsensus para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir.

Contoh *syirkah inân*: A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan meubel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp.50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*‘urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. sebagaimana kaidah fikih yang berlaku, yakni (*Ar-Ribhu ‘Alâ mâ Syarathâ wal Wadhii’atu ‘Alâ Qadril Mâlain*).

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi’*, bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* pernah berkata, “*Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).*”

---

<sup>134</sup> Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, Edisi. 1, (Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009), h. 26

### a.2. *syirkah al-abdân*

Yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (*mâl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya.

Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.<sup>135</sup>

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

*Syirkah 'abdân* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

### a.3. *syirkah al-mudârabah*

Yaitu, persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudhârib*) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan

---

<sup>135</sup> Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah*, h. 30

transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

#### a.4. *syirkah al-wujûh*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka.

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan hanafiyah dan hanbaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyyah.

Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada reputasi (wajâhah) kepercayaan (amânah), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.<sup>136</sup>

Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam syirkah wujûh ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra

---

<sup>136</sup> Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyâarakah and Mudhârabah*, h. 32

usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

a.5. *syirkah al-mufâwadhah*.

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

Syirkah Mufâwadhah juga merupakan syirkah komprehensif yang dalam syirkah itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti 'înan, abdân dan wujûh. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Atau syirkah ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam syirkah ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi syirkah, mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

## **G. Problematika *Syirkah* dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern**

Persoalannya, ternyata produk bagi hasil ini belum menjadi bisnis utama pada Lembaga keuangan syariah. Padahal, secara teoretis produk pembiayaan dengan skema perseroan ini dapat lebih menyejahterakan ekonomi masyarakat.

Musyarakah dalam kenyataannya, mempraktikkan pembiayaan musyarakah yang tidak sama persis dengan

konsep klasik musyarakah. Berikut kendala penerapan pembiayaan Musyarakah di Indonesia.

<b>Kendala</b>	<b>Alternatif solusi</b>
Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wanprestasi	Menyewa konsultan appraisal untuk menilai aset yang masih tersedia untuk dikembalikan kepada bank
Kesulitan perhitungan keuntungan bagi hasil karena cicilan pengembalian dana	Harus ada kesepakatan dana pokok yang dicicil oleh nasabah menjadi tabungan beku, yang tidak diakui sebagai cicilan pokok
Tidak boleh ada jaminan	Mencari jaminan dari pihak ketiga

Beberapa penyimpangan yang harus diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah :

- a. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan musyarakah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- b. Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, titik berat analisis masih lebih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. Jadi, kesan utang piutang masih lebih kuat terasa dibandingkan kesan investasi.
- c. Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan musyarakah yang dikaitkan atau disamakan dengan tingkat efektif nisbah bagi hasil dikhawatirkan akan tergolong pada *riba fadhal*<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> *Audit Musyarakah: Permasalahan Dan Solusinya*, Coba dilihat <http://ntanwijaya.blogspot.com/2015/02/audit-musyarakah-permasalahan-dan.html>. 16-Juni-2021

## H. Pengertian

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) seringjuga disebut dengan “Qiradh”.<sup>138</sup> Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>139</sup>

Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh al-mudharabah adalah sebagai berikut:a.Mazhab HanafiMudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan 19mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.b.Mazhab Syafi'iMudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.c.Mazhab HambaliMudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>140</sup>

## I. Dasar hukum

### 1. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ  
مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

<sup>138</sup> Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba“ah, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al „Ilmiah), h. 34.

<sup>139</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), h.220.

<sup>140</sup> Muhammad, Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari“ah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 37.

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Muzammil: 20).

## 2. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shahih bin Shuaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli tidak secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepunguntuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Mutholib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara

mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungilautan, menuruni lembah yang berbahaya, membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani)

## J. Syarat, Rukun dan Objek

### a) Syarat *Mudharabah*:

- 1) Shahibul maal dan mudharib  
Harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil
- 2) Sighat atau ijab dan qabul  
Harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka Terdapat kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak
- 3) Modal  
Adalah jumlah uang yang diberikan shahibul maal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang). Disetor tunai kepada mudharib
- 4) Keuntungan  
Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan dibagi secara proporsional kepada kedua pihak. Proporsi (nisbah) keduanya sudah dijelaskan saat melakukan kontrak
- 5) Pekerjaan/usaha perniagaan  
Adalah kontribusi mudharib dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh shahibul maal. Usaha perniagaan adalah hak eksklusif mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak shahibul maal Pemilik

dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha mudharib Mudharib tidak boleh menyalahi menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal<sup>141</sup>

**b) Rukun akad *mudharabah* adalah:**

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shohibul al-maal), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau „amil), tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak akan ada.
- 2) Obyek mudharabah (modal dan kerja) Faktor kedua obyek mudharabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek mudharabah.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip an-taroddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha

---

<sup>141</sup> Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuhui Damakus. Daar al-Fikr*, Jilid 6, 1989, h. 848-851.

setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (keahlian).

- 4) Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul almaal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>142</sup>

## K. Macam-Macam

Ada dua macam dalam pembagian *mudharabah*:

1. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account atau URIA) Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), h. 182.

<sup>143</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah, (Jakarta: PT Grasindo 2005), h.35.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investment Account atau RIA) Jenis *mudharabah Muqayyadah* ini yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksudkan dengan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.<sup>144</sup>

#### L. **Problematika *Mudharabah* dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern**

Apabila kontrak baku ini disandingkan dengan akad *mudharabah* yang notabennya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidak selarasan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (*contract standart*) tersebut. Pada awalnya nasabah ini ingin mendapat modal untuk usahanya karena isi kontraknya memberatkan maka, pilihan dari nasabah hanya meninggalkan atau tidak jadi melakukan pembiayaan dengan bank. Kalaupun pihak nasabah menerima kontrak kerjasama, bisa dipastikan pihak nasabah tersebut menjalankan dengan penuh tanggung jawab yang besar.

---

<sup>144</sup> Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 84.

Selain itu juga nisbah bagian dari nasabah akan kurang sepadan dengan kontribusi kerjasama yang nasabah berikan. Untuk itu perlulah di perbankan syariah menggunakan perjanjian baku yang dapat memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak memenuhi prestasi. Artinya perjanjian tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang. Jadi, pihak bank juga harus memikirkan hak-hak yang akan di dapatkan nasabah, tidak hanya kewajiban nasabah saja yang di utamakan. Dalam pembiayaan *mudharabah* perlulah kontrak yang digunakan itu kontrak timbal balik, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, maka akan menciptakan keseimbangan kontrak diantara keduanya. Sehingga keinginan BI dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang modern, universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.



# **BAB VII**

## ***MUZARA'AH, MUSAQAH DAN MUKHABARAH***

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan pengertian
  - b. Menjelaskan dasar hukum *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*
  - c. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*
  - d. Menjelaskan menjelaskan problematika *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern
3. Pengertian

## B. Pengertian

### 1. *Al-muzaraah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)<sup>1</sup>, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakikim makna kedua ini berarti menumbukan.<sup>145</sup>

Menurut istilah, menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>146</sup> Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkannya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Hadi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2013), h.153

<sup>146</sup> *Ibid*, h. 153

<sup>147</sup> *Ibid*, h. 54

Daam kitab al-umm, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa sunnah rosul menunukkan dua hal tentang makna muzara'ahyakni pertama : kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua : ketidak bolehan muzara'ah dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman lain.<sup>148</sup>

## 2. *Al-musaqah*

Al-musaqah diambil dari kataal-saqa, yaitu seseorang bekerja padapohontamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supayamendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasilyang diurus sebagai imbalan.<sup>149</sup>

Al-musaqah adalah betuk yang lebih sederhana darimuzaraahdimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaansebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>150</sup>

## 3. *Mukhabarah*

Dalam sebuah hadits dijelaskan tentang mukhabarah sebagaimana berikut disebutkan Artinya : Sesungguhnya Thawus r.a bermuukhabarah, Umarr.a berkata: dan aku

---

<sup>148</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, al-Umm, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, h.1

<sup>149</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

<sup>150</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242

berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya. kemudian Thawus berkata : telah menceritakan kepadaku orang yang suungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR. Muslim)<sup>151</sup>

### C. Dasar Hukum

#### 1. Hukum muzar'ah

##### a. Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an disebutkan:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ  
حَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukhruf: 32)

Sedangkan dalam ayat lain Allah berfirman:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّاعُونَ

Artrinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya” (Q.S.Al-Waqi'ah ayat 63-64)

---

<sup>151</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, h. 989

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu.

b. Hadist

Dalam Hadist disebutkan

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو  
ليمنحها أخاه

Artinya Rasulullah Saw: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>152</sup>

Adapun dalam hadis lain menyebutkan, Artinya : “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa 17 buah-buahan atau tanaman” (Hadis RiwayatBukhari)<sup>153</sup>

Dalil al-Qur’an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian muzara’ah atau mukhabarah. Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian.

---

<sup>152</sup> Achmad Sunarto dan Syamsudin, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, (Jakarta Timur: Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, 2008), h. 227

<sup>153</sup> Muhammad faud Abdul Baqi, AL-Lu’lu’ Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, (Ciracas Timur: Ummul Qura, 2013), h. 687

## 2. Hukum mustaqah

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرعوفي رواية دفع إلى اليهود خيبر وأرضها على ان يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله ص مشطرها

Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman)”.

Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW.<sup>20</sup> Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya musaqah adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ فَعِ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلًا خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْطَرٌ ثَمَرُهَا.

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

## 3. Hukum Mukhabarah

Hukum mukhabarah adalah mubah (boleh).<sup>154</sup>

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thaus r.a:

Artinya: “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a. berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus

---

<sup>154</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, h. 118.

berkata: Hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim)<sup>155</sup>

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani agardikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak

#### D. Syarat, Rukun, dan Objek

##### 1. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukan keridhaan diantara keduanya. Dan Secara rinci yakni:

- a. tanah,
- b. perbuatan pekerja,
- c. modal,
- d. alat-alat untuk menanam<sup>156</sup>

Adapun syaratnya:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad ialah keduanya harus sudah *baligh* dan *berakal*.
- b. Syarat menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah;

---

<sup>155</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Muktashar Shahih Muslim, 2007 -2009. CD -ROM, Rev. 1.03, Kampung Sunnah.org.

<sup>156</sup> Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 158

Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan tidak memungkinkan dapat ditanami maka akad *muzara'ah* tidak sah;

- a. Batas-batas tanah itu jelas;
- b. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat menyangkut hasil panen ;

- a. Pembagian panen masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan, misalnya  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{4}$ , sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 1 kwintal untuk pekerja, atau 1 karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau melampaui itu.

## 2. Rukun dan Syarat MUSAQAH

Rukun musaqah adalah :

- a. Pihak pemesok tanaman
- b. Pemeliharaan tanaman
- c. Tanaman yang dipelihara
- d. Akad

Sedangkan syarat musaqah adalah sebagai berikut:

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan bagian penggarap.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.

- d. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.<sup>157</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek *mukhabarah*
- d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Adapun syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya :

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- d. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.<sup>158</sup>

## **E. Problematika *Muzara'ah*, *Musaqah*, dan *Mukhabarah* dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi Modern**

Ada perbedaan pendapat mengenai hukum dari muzaraah dan mukhabarah di kalangan ulama' salaf, ada yang mengatakan muamalah ini haram dan ada yang membolehkannya dikarenakan perbedaan pemahaman hadits<sup>159</sup> Nabi Muhammad SAW. Hukum dari muzaraah,

---

<sup>157</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 243

<sup>158</sup> H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 162-164.

<sup>159</sup> Dasar hukum yang dijadikan landasan *Muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* adalah hadits dari Ibnu Umar: "*Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka*

mukhabarah dan musaqah ada yang bersifat sah yaitu akad dari muamalah tersebut sesuai dengan ketentuan syara' dan ada yang bersifat fasid (rusak) yaitu akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'.

#### **F. Soal-soal**

1. apa pengertian *muzara'ah*?
2. apa pengertian *musaqah*?
3. apa pengertian *mukhabarahi*?
4. Apa perbedaan *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*?
5. Apa saja syarat *muzara'ah*?
6. apa saja syarat *musaqah*?
7. apa saja syarat *mukhabarahi*?
8. Apa saja Rukun *muzara'ah*?
9. apa saja Rukun *musaqah*?
10. apa saja Rukun *mukhabarahi*?
11. Bagaimana Problematika *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern?

---

dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

# **BAB VIII**

## **HIBAH, SHADAQAH DAN HADIAH**

## A. Pendahuluan

1. Capaian pembelajaran  
Mahasiswa dapat menjelaskan substansi hibah, shadaqah, dan hadiah
2. Kemampuan akhir
  - a. Menjelaskan pengertian
  - b. Menjelaskan dasar hukum hibah, shadaqah, dan hadiah
  - c. Menjelaskan syarat, rukun, dan objek hibah, shadaqah, dan hadiah
  - d. Menjelaskan problematika hibah, shadaqah, dan hadiah dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern.

## B. Pengertian

### 1. Hibah

Secara bahasa, hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamusal-Munawwir kata “hibah” ini merupakan mashdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.<sup>160</sup> Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup> Dan menurut Kamus Ilmu Al-Qur’anyang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.<sup>161</sup>

### 2. Sadaqah

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa Arab yaitu “Ash-Shadaqah”. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunnahkan

---

<sup>160</sup> Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

<sup>161</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, h. 398.

(sedekah sunnah). Sedangkan secara terminologi, shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapakan pahala dari Allah SWT.<sup>162</sup>

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab *shodaqoh* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan.

Shadaqah lebih utama apabila di berikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekkah dan Madinah.<sup>163</sup>

Sabda Nabi: كُمْ يُضْهِى هُ عَصْ ذَلَّتْ

Artinya: setiap muslim hendaklah bersedekah. (HR. muttafaq 'alaih)

Artinya: Setiap anggota badan manusia hendaklah bersedekah setiap hari mulai dari terbitnya matahari. (HR. Muslim)

Dalam hadis-hadis ini sangat jelas bahwa Nabi mengeluarkan perintah terhadap setiap muslim agar setiap hari bersedekah, itu sebagai penegasan atas pentingnya sedekah dalam tasyri' (perundang-undangan) dan menjelaskan kedudukan sedekah, serta menetapkan hukumnya terhadap setiap umat.<sup>164</sup>

### 3. Hadiah

Adapun hadiah berasal dari kata Hadi (هادى) terambil dari akar katayang terdiridari huruf-hurufha', dal, danya. Maknanya berkisar pada duahal. Pertama, tampil ke depan memberipetunjuk. Dari sini lahir kataHadiyang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir

---

<sup>162</sup> Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), h. 88-89

<sup>163</sup> Syafe'I Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), h. 125

<sup>164</sup> Achmad Sunarto, *Indahnya Sedekah, Menara Suci*, Surabaya, 2015, hlm.23.

katahidayah (هدية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>165</sup>

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.<sup>166</sup>

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagaiberikut:

Zakariyya Al-Anshari berpendapat

Artinya: Hadiah adalah penyerahan hak milik harta bendatanpa gantirugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untukmemuliakannya."<sup>167</sup>

Sayyid Sabiq juga berpendapat:

Artinya: Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.

Kalau dipahami dari definisi di atas, yaknihadiah adalahpemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiqmenganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Anshari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murnipemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

### **C. Dasar Hukum Hibah, Shadaqah, dan Hadiah**

Sedekah dibolehkan pada waktu dan disunahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya :

Dalam Al-Qur'an yang artinya : *"Barang sapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt. pinjaman yang baik*

---

<sup>165</sup> Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 261.

<sup>166</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 540.

<sup>167</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), juz 5, h. 566.

*(manafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah Swt. akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah :245)*

#### **D. Syarat, Rukun, dan Objek Hibah, Shadaqah, dan Hadiah**

Rukun Infaq dan Shadaqah Berikut ini rukun infaq dan shadaqah, antara lain:

1. Orang yang memberi,
2. Orang yang di beri;
3. Ijab dan qabul, dan
4. Barang yang di berikan

Syarat Infaq dan Shadaqa

Berikut ini syarat infaq dan shadaqah, antara lain:

1. Syarat bagi orang yang memberi adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menthasarrufkan (memperedarkannya);
2. Syarat orang yang di beri atau orang yang menerima adalah berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah apabila memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Syarat ijab dan qabul adalah harus jelas.
4. Barang yang di berikan syaratnya adalah barang yang dapat di jual.

## E. Problematika Hibah, Shadaqah, dan Hadiah dalam Hukum Islam dan Transaksi Ekonomi<sup>168</sup> Modern

problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.<sup>169</sup> Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkandan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.<sup>170</sup> Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber Islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin.<sup>171</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang itu, di antaranya : *"Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus"* (Q.S. Al-Bayyinah, 5).

*"Dan orang-orang yang hartanya ada (tersedia) hak yang nyata (bagian zakat) bagi orang (miskin) yang meminta*

---

<sup>168</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhas Sunnah*..., juz3, h. 315.

<sup>169</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 192

<sup>170</sup> *Ibid*, h. 192

<sup>171</sup> Intan, Raden, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, 1990, h.1.

*dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa". (Q.S. Al-Ma"arij, 24-25).*

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (Q.S. Adz. Dzariyat, 19). Sementara itu banyak kalangan beranggapan bahwa amaliah sosial umat Islam di Indonesia kurang terorganisir dengan baik. Bahkan masih banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa masalah sosial seolah-olah masalah pengurusan masjid, zakat fitrah, dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliah lainnya seperti peningkatan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian.<sup>172</sup> Pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah selama ini, sedikitnya telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan tersebut pada kenyataannya hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu atau segelintir orang (konglomerat) yang jumlahnya kurang dari 1% dari total jumlah rakyat Indonesia. Sementara 99% lainnya hanya menikmati sedikit saja ekonomi nasional yang tersisa.<sup>173</sup> Salah satu tujuan yang menjadi titik prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan dan kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan salah satunya dijalankan dengan memberdayakan dan memperkuat lembaga- lembaga ekonomi pendukung yang enar-benar dapat dimiliki, dikendalikan dan zakat mempunyai fungsi sosial yang sangat tinggi karena dapat menghilangkan rasa iri

---

<sup>172</sup> Ibid., h.3.

<sup>173</sup> Sjafrie M. Fauzi dan A. Madjid Baihaqi, Induk Koperasi-Baitul Maal Wat Tamwil, melalui RAT-I meretas PNM-BMT Nasional, (Jakarta: Inkopsyah, 2001), h. 1.

dan dengki dari kalangan kaum dhuafa kepada kaum kaya. Dengan zakat berarti antara kaum dhuafa dengan kaum kaya merasa saling menghargai dan saling membutuhkan.

#### **F. Soal-soal**

1. Apa pengertian Hibah?
2. Apa pengertian Shadaqah?
3. Apa pengertian Hadiah?
4. Apa perbedaan hibah, shadaqah dan hadiah?
5. Bagaimana ayat tentang shadaqah?
6. Bagaimana Dasar hukum hibah, shadaqah, dan hadiah?
7. Apa saja syarat infaq?
8. Bagaimana Problematika hibah, shadaqah, dan hadiah dalam hukum Islam dan transaksi ekonomi modern?
9. Apakah pada harta ada hak orang miskin?
10. Bagaimana statistik hibah, shadaqah, dan di Indonesia?

## GLOSARIUM

**akad *ghair musammah*:** akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat

**akad *musyara'ah*:** akad-akad yang dibenarkan syara', umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga hibah, dan rahn (gadai)

**akad *mamnu'ah*:** akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan

**akad *'ainiyah*:** akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yang diakadkan itu

**akad *ghairu 'ainiyah*:** yaitu akad yang hasilnya semata-mata berdasarkan akad itu sendiri

**akad *dhamanah*:** tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya

**akad *amanah*:** tanggung jawab dipikul oleh yang empunya, bukan oleh yang memegang barang. misal, syirkah, wakalah.

**akad *fauriyah*:** akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama

**akad *mustamirrah*:** dinamakan juga 'akad zamaniyah: akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya

**akad *asliyah*:** yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memerlukan adanya sesuatu yang lain, misalnya jual beli, *ijarah*, wadi'ah, 'ariyah

**akad *tab'iyah*:** yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain

**akad *tabarru'*:** yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif

**akad *tijari*:** yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya

***al-iradah al-aqdiyah*:** kehendak akad

***al-irodah azh-zahiroh*:** atau kehendak Lahir

***al-khiyar*:** dalam bahasa Arab berarti pilihan.

***ariyah*:** pinjaman. Istilah ini identik dengan istilah *al-'Ida* (untuk akad *Wadi'ah*)

***al-qardh*:** berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong  
***al-muzara'ah*:** muzara'ah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*)

***al-musaqah*:** diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja padapohontamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan

***al-maal mutaqqawwim*:** adalah harta yang diperoleh manusia sebagai hasil usaha atau kasab yang diperbolehkan syara' untuk memanfaatkannya. *fiqh*: memiliki makna pengertian atau pemahaman

***al-maal al-'iqar*:** harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. termasuk juga tanaman, pepohonan yang melekat tertanam di atas tanah tersebut merupakan *maal al-'iqar*, jika sama sekali tidak dapat dipindah

***fiqh muamalah*:** aktivitas berekonomi yang dikemas dengan hukum Islam demi mencapai keberhasilan baik dunia dan akhirat

***ghair mutaqqawwim*:** harta yang belum dicapai dan tidak dimiliki sebagai hasil dari usaha atau kasab, sehingga harta tersebut masih di tempat lain, belum dalam kekuasaan dan genggamannya

***harta 'ain*:** harta yang berbentuk

***harta dayn*:** harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang

***harta nafi'i*:** yaitu harta yang tidak berbentuk

**harta mamluk:** harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum atau negara

**harta mubah:** hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki

**harta mahjur** yaitu harta yang tidak boleh dimiliki pribadi

**harta pokok:** harta yang mungkin menumbulkan harta lain atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal

**harta khas:** harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak diizinkan pemiliknya

**harta 'am:** harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya.

**harta:** dari lafadz مال - ميل - ميال yang berarti condong, cenderung, dan miring

**harta mistli:** harta yang ada padanannya atau persamaannya di pasar secara utuh tanpa ada perbedaannya sama sekali

**hibah:** berasal dari kata wahaba-yahabu-hibatan, berarti memberi atau pemberian

**Ijarah:** secara bahasa ganti. Jadi, Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu

**maal al-manqul:** harta yang dapat dipindahkan, dikirimkan, atau diantarkan ke tempat lain. namun demikian, dalam kondisi tertentu al- maal 'iqar dapat berubah menjadi al-maal al-manqul dan yang manqul dapat berubah menjadi 'iqar

**maal istihlaki:** harta yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti uang, emas, perak, batu bara, dan pertambangan lainnya

**maal isti'mali:** harta yang dapat dimanfaatkan tanpa harus merubah fisik harta tersebut terlebih dahulu, seperti perkebunan, rumah kontrakan, komputer, handphone dan barang-barang lainnya

**mu'amalah:** urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya

**sighat al-aqid:** ijab qabul

**unsur 'aniyyah:** harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a'yun)

**akad (عقد):** berasal dari mashdar ربط اى عقدة yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan

**'uyub al-iradah:** hal-hal yang mencederai kehendak

**rahn :** harta yang digadaikan untuk menjamin hutang

**syirkah:** berarti al-ikhtilat yang artinya campur, percampuran atau perkongsian.

**mudharabah:** suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua

**shadaqah:** diartikan dengan pemberian yang disunnahkan (sedekah sunnah). sedangkan secara terminologi, shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.

# INDEKS

## A

Abdul Manan, 28, 29  
Abdul Wahab Khallaf, 7  
Ad-Dimyati, 7  
Ahmad Wardi Muslich, 14, 15, 27,  
28, 53, 55  
Ahmad Zuhdi Muhdlor, 31  
Akad, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58,  
62, 63, 73, 90, 102, 103, 104  
Al Adabiyah, 8  
Al Madiyah, 8  
Al Madiyah., 8  
Al Qur'an, 17, 18, 104  
*al-Bai' al-Tijar*, 8  
Ali Atabik, 31  
al-ibra, 9  
*Al-irodah azh-zahiroh*, 35  
Al-Muamalah, 8  
al-rahn, 3, 9, 65, 66, 67, 68  
*al-Rahn*, 9  
amanah, 7, 11, 34, 39, 40, 45  
ariyah, 3, 9, 39, 40, 53, 58, 59, 60,  
61, 62, 63  
*Ariyah*, 52, 58, 59, 60, 62, 103

## B

*bakhil*, 18

## D

*Dhaman*, 9

## E

etimologi, 5, 25, 26, 93

## F

fatwa, 62  
Fiqih, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 49, 50, 54, 55,  
57, 58, 61, 62, 68, 70, 78, 82, 85,  
86, 103, 104, 105

## G

Gemala Dewi, 41

## H

H. Lammens, S.J., 7  
Hak, 8, 12, 27, 28, 46, 47, 50, 73,  
105  
halal, 8, 23, 41, 50, 58  
haram, 8, 24, 41, 67, 91  
Harta, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,  
21, 23, 24, 25, 29, 62  
*Hawalah*, 41  
*hibah*, 3, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 43,  
44, 58, 93, 94, 95, 96  
Hibah, 41, 58, 92, 93, 95  
himmah, 11  
*hiwalah*, 9, 37, 43, 44

## I

Ijab, 8, 33, 34, 90, 95  
*ijarah*, 2, 3, 9, 40, 43, 44, 45, 53, 54,  
55, 56, 57, 58  
*Ijarah*, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57  
iqar, 15, 67  
Islam, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18,  
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35,  
36, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 60,  
63, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 82,  
85, 91, 93, 94, 96, 101, 102, 103,  
104, 105  
*Isti'mali*, 15  
*Istihlaqi*, 15

**J**  
Jamaluddin, 58, 103  
ji'alah, 9, 37

**K**  
kafa'ah, 11  
*Kafalah*, 9, 41  
Kedudukan, 2, 17  
Khairan, 18  
*Khiyar aib*, 49  
*khiyar majlis*, 49, 51  
Kristen, 17  
KUHPerdata, 32

**L**  
*lafadz*, 5  
Lammens, 7

**M**  
M. Abdul Mujieb, 46  
Madiyah, 8, 9  
Mahmud Syaltout, 7  
Manawi', 17  
Mardani, 33, 44, 58, 61, 90, 103  
*mawquf*, 36, 41  
modern, 2, 3, 10, 47, 48, 50, 51, 53,  
56, 63, 65, 68, 70, 77, 82, 83, 85,  
91, 93, 96  
Muamalah, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,  
14, 15, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 61,  
62, 68, 70, 73, 74, 86, 89, 91, 93,  
94, 102, 103, 104  
mudharabah, 3, 9, 40, 44, 69, 70,  
76, 78, 79, 80, 81, 82, 83  
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,  
37, 38, 39, 40  
Muhammad Yusuf Musa, 7  
mukhabarah, 3, 9, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91  
*mumayyiz*, 36  
*musammah*, 37, 44

**N**  
*nafiz*, 36

**O**  
objek, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 31, 32,  
33, 34, 37, 53, 55, 57, 62, 65, 66,  
70, 72, 73, 80, 85, 89, 93, 95

**P**  
Paris, 17  
Problematika, 1, 2, 3, 29, 31, 50,  
56, 63, 68, 77, 82, 83, 96

**Q**  
Qabul, 8  
qardh, 3, 44, 53, 58, 61, 62, 63

**R**  
*return*, 41  
Rukun, 2, 31, 32, 48, 55, 60, 61, 72,  
81, 89, 90, 95

**S**  
Sadeq, 8  
Sayyid Sabiq, 46, 49, 50, 54, 59, 79,  
95, 96  
Shadaqah, 92, 93, 94  
sighat, 42, 61  
syirkah, 3, 9, 39, 40, 44, 49, 56, 70,  
72, 73, 74, 75, 76, 77  
syu'ah, 9

**T**  
*tabarru'*, 39, 41  
tijarah, 9

**U**  
unsur, 2, 13, 16, 17, 37, 40, 41, 45,  
49, 56, 63, 66, 68  
Uqbah bin Amir r.a, 49

*Uyub al-Iradah*, 35

**W**

Wahbah Zuhaili, 14, 27, 28, 49, 66

*wakaf*, 34, 37, 38, 43

*wakalah*, 37, 39, 40, 43, 45

*wasiat*, 37, 42, 43, 74

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghâ, Dayb, Musthofa, *at Tadhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*. Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali, 2013.
- ....., *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'I*. Solo: Media Zikir cet 1.
- Abdillah, Abu, Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.
- AF, Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abi Bakrin bin Muhammad, Imam Taqyudin, *Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, Syaikh, *Muktashar Shahih Muslim*, 2007 –2009.
- Ahmad bin Hasan, *Fathu ar-Rahman Li Tholabi Ayat al-Qur'an*. Surabaya: al-Hidayah. Al-Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Raddul Mukhtar*, Juz 4. t.p, t.t.
- Ahmad, Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aladip, Machfuddin, Moh., *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar alHafizh IbnHajar al-As Qalani*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, cet. ke-1.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari* Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya.
- Al-Firuzabadi, Majduddin, *Al-Qamus al-Muhith*. jilid 4. MD. 817.
- Al Jaziri, Rahma, Abdullah, n *Kitabul Fiqh al-Madzahibil Arba'ah*, Juz 3. Beirut: Daarul Kutub Al
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz III. Beirut: Dar al Fikr, t.th.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Alfiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Taqwa, 2003, jilid II

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Alfiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Taqwa, 2003, jilid II.

### **Ilmiah.**

Al-Hasyimi, Ahmad, Sayyid, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits (Hadits-hadits Pilihan berikut Penjelasannya)*, terj. Moch. Anwar, Anwar Abu Bakar, Ii Sufyana M. Bakri, Cet Ke-I. Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 1993.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, jilid ke-1. Bairut-Libabon: Muassasat ar-Risalah, 1973.

Antonio, Syafi'I, Muhammad, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Syafiie, Mahlli, Muhammad, Muhammad bin, *Syarh al-Mahalli ala jam'I al-Jawami'* Juz 1.t.t.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 3, edisi. 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asy-Syafi'I, Al-Anshari, Zakariyya, Yahya, Abi, dan Asnal Mathalib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz5.

Asy-Safi', Muhammad bin Idris, Imam Abi Abdillah, al-Umm, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir.

Atabik, Ali, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogya, 1999.

Azzam, Muhammad, Abdul Aziz., *Fiqh Muamalah*, Dar al-Fikr: 2007.

Azzam, Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

- Baqi, Abdul, faud, Muhammad, Al-lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013.
- Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1996.
- Dahlan, Abdul, Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & peransuransian Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- ....., Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010
- ....., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Syaifuddin Zuhri Qudsy (ed), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2008.
- Fikri, Aly. *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Vol. 1-3 Kairo: Mustafa al-Banyal-Halaby, 1946.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Muamalat. Jakarta : Kencana, 2010.
- Ghazaly, Rahman, Abdul Ghufron dan Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010. Zaidan, Karim, Abdul, *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press. 2008.
- ....., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Hawari, Nadirsyah, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- ....., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. ke-1.

- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Huda, Qomarul *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008, cet. ke-1.
- ....., Pengantar Fiqih Mu'amalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Jamaluddin, Konsekuensi Akad *Ariyah* Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah, *Jurnal Qawanin* Volume 02 Nomor 2 Juli 2018
- Jazil, Saiful, *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Khosyiyah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, A, Ghufron, *FiqhMuamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017.
- Mujieb, M. Abdul, kamus istilah fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, cet. Ke-1.
- Muljono, Djoko, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi, 2015.

- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I, Cet. I. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Munawwir, Ahmad Kamus Arab –Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad, Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mansur, Seluk Beluk Ekonomi Islam, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, h. 84.
- Misbahuddn, *E-Commerce dan hukum islam*. cet. I; Makassar: alauddin university Press, 2012
- Muhammad Firdaus, ed.,*Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Najim, Ibn, *Al-bahr al-Raiq Syarh Kanzu al-Daqaq*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qaradhawi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*. Cet. ke 1. Solo : Citra Islami Press, 1997.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-mujtahid*, jilid II.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari "FiqhusSunnah". Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia, cet. ke-1.
- ....., *Fiqh sunah*, Beirut: Dar al-fikr, 1983, jilid III.
- ....., *Fiqh sunah*. Beirut: Dar al-fikr, 1983, jilid III, cet. Ke -
- 4
- Sahabuddin et al.,*Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*,Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sunarto, Achmad, *Indahnya Sedekah, Menara Suci*, Surabaya, 2015, hlm.23.

Sunarto, Achmad, dan Syamsudin, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008.

....., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

....., *Fiqh muamalah*. Jakarta: Pranada Media. cet. Ke - 1. 2003

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

....., *fiqh muamalah*. Jakarta: rajawali Pers.

....., *Fiqh Mu'amalah*, PT, Raja Grofindo Persada. Jakarta, 2013.

Tim Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Grha Akuntan.

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah. Jakarta:PT Grasindo 2005.

Yazid, Abdullah Muhammad bin, Ibnu Majah Abu, Sunan Ibnu Majah Juz II. Darul Ihya Al-Kutubi Al-'Arabiyah.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: 2005.

....., *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010.

## **Jurnal**

Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Mu'amalat* Volume IX, Nomor 2 Desember 2017.

## **Internet**

Sabiq, Sayyid, *Fiqhas-Sunnah, Mesir*: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiyy,

juz3.<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>

*Audit Musyarakah : Permasalahan Dan Solusinya*, Coba dilihat <http://ntanwijaya.blogspot.com/2015/02/audit-musyarakah-permasalahan-dan.html>. 16-Juni-2021

*fiqih muamalah (konsep akad dan terbentuknya akad*, <http://hasyimlansyariy.blogspot.com/2016/05/makalah-fiqih-muamalah-konsep-akad-dan.html>

## BIOGRAFI PENULIS



**Suaidi:** lahir di Sumenep, 2 Agustus 1985. Alumni PP. Salafiah al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Sumenep (1995-1997), PP. Nurul Huda Mingsoy Bragung Guluk-guluk Sumenep (1997-2003) dan di PP. Annuqayah Latee (2003-2011). Pendidikan formalnya ditempuh di beberapa lembaga pendidikan yang berbeda: MI Nurul Jadid Pyd Nangger, SDN Pyd Nangger, Mts Al-Muttahidah, SLTP terbuka Guluk-guluk, MA Raudlah Najiyah, Mts Annuqayah, MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) Annuqayah. Strata Satu (S1) INSTIK Annuqayah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian melanjutkan Strata Dua (S2) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Kegiatan ekstra kampus aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komesariat Guluk-guluk di bidang pendidikan dan di Cabang Sumenep di bidang Publikasi dan penerbitan. Kreatifitas menulisnya diasah salahsatunya di komunitas Bengkel Puisi Annuqayah (BPA) dan Di Rumah Sastra Bersama(RSB). Ia adalah anak sareang dari tiga bersaudara. Selain menulis karya Non Fiksi (Ilmiah) berbentuk buku, opini dan esai penulis juga menulis puisi. Karya-karyanya di muat di beberapa buletin, Majalah dan Koran seperti di Hijrah, Gelegar, Fajar, harian Radar Madura, Koran Madura, dll. dan di beberapa antologi bersama semisal di Rumah Seribu Pintu(RSB-2008), Annuqayah Dalam Puisi(bengkel-2008), juga Panggil Aku Pecundang (2009). Ia pernah menjadi Dosen INSTIK (Institut Ilmu Keislaman (INSTIK) An-Nuqayah (2014-2016). Tulisan jurnal penulis diantaranya; *Penyelesaian BMT dalam Pailit di BMT Yogyakarta (Studi Lapangan di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in Banguntapan Bantul Yogyakarta)* (Jurnal Kajian Ekonomi dan

*Perbankan*, 2019) dan *Peran UPZ IAIN Madura terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar* (Jurnal *D'Philanthropy: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2020). Sedangkan Buku yang sudah ditulis *Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an* (Duta Media, 2019), *Upaya Penyelesaian Kepailitan BMT* (Halaman Indonesia, 2020), *Hukum Lembaga Bisnis Syariah* (Halaman Indonesia, 2020), *Hukum MLM Syariah* (Halaman Indonesia, 2020). Penulis tengah aktif mengajar sebagai Dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura (2015-sekarang). No hp: 082337123487 atau 087863102587